

Kenyataan memang menunjukkan demikian, bahwa masa silam, para tetua Melayu selalu merancang pembangunan kampung halaman atau negerinya dengan berpandangan luas dan wawasan jauh ke depan. Mereka membangun perkampungan, negeri dan sebagainya dengan membayangkan untuk anak cucunya, bukan hanya untuk mereka sendiri. Itulah sebabnya orangtua-tua Melayu selalu berkata: “membangun sesuatu untuk anak cucu”.

Dengan berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan itulah mereka selalu menjaga peliharaan SDA dan potensi yang ada, sehingga tercipta pembangunan yang tidak merusak lingkungan, tidak menguras habis SDA, tidak menjual atau menggadaikan pulau dan hutan tanah, tidak menelantarkan kampung halamannya, tidak merambah hutan dengan semena-mena dan tidak pula mengkavling tanah-tanah untuk kepentingan sesaat dan sebagainya.

#### *b.2. Musyawarah menjemput tuah.*

Nilai musyawarah untuk mufakat menjadi tiang dalam merumuskan atau merancang pembangunan. Melalui musyawarah dan mufakat itulah gagasan yang ada dibahas dari semua sisi, kemudian disepakati untuk diwujudkan. Orangtua-tua mengatakan: “di dalam musyawarah, terletak tuah”; maksudnya, melalui musyawarah itulah dicari hikmah, dikaji tujuan dan sasaran pembangunan dan sebagainya, kemudian dituangkan kedalam kesepakatan bersama yang membawa tuah dan berkah. Ungkapan adat mengatakan: “di dalam musyawarah, fikiran disimak pendapat di bedah”; atau dikatakan: “di dalam musyawarah, semua fikiran jadi terdedah, semua pendapat boleh ke tengah, semua saran boleh dicurah”. Selanjutnya dikatakan: “apabila sudah duduk mufakat, kata

peladangan, kebun dan sebagainya. Namun, pengorbanan itu menjadi sia-sia, karena nyaris tidak memberi manfaat bagi mereka. Bahkan sebaliknya, mereka hanya mendapatkan derita sengsara, karena hasil pembangunan dimaksud kebanyakan dinikmati oleh sekelompok orang saja, termasuk para investor yang mengeruk keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan nasib rakyat tempatan.

Orang-orang Melayu Riau sejak awal menginginkan daerahnya berkembang dan selalu mengharapkan agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dapat mendatangkan kesejahteraan, bagi kehidupan mereka. Karenanya, mereka dengan berlapang dada membiarkan daerahnya dibuka secara besar-besaran, ada untuk perkebunan besar (sawit dll), ada untuk industri, transmigrasi dan sebagainya. Jutaan hektar lahan sudah dikuasai pendatang, dan jutaan orang pendatang dari luar memasuki Riau mencari kerja dan memanfaatkan peluang kerja yang ada di Riau. Namun, "kebaikan hati" dan kelapangan dada orang-orang Melayu itu tidaklah banyak manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Sebab hasil pembangunan, nyaris tidak mereka nikmati, bahkan sebaliknya mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Sikap positif orang Melayu terhadap pembangunan dapat pula disimak dari dukungan orang-orang Melayu terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya, yang mereka terima dengan bersangka baik. Mulai dari pengerukan pasir laut, sampai kepada pengurusan hasil bumi yang terus menerus berjalan tanpa diganggu gugat oleh orang-orang Riau, walaupun hasilnya tidak mereka nikmati.

Sikap positif lainnya tercermin dari kerelaan mereka menerima para pendatang ke Riau, yang berbondong-bondong mengisi lapangan kerja dan lapangan usaha, yang selama puluhan tahun tidak menimbulkan permasalahan. Kalaupun akhir-akhir ini banyak keritikan terhadap perilaku

#### a.2.2.4. "Membagi Tanah" :

Yakni membagikan tanah kebun tanaman keras kepada setiap anggota masyarakat, terutama kepada yang memerlukan-nya. Tanah ini menjadi milik pribadi yang menerimanya. Tanah ini *tidak boleh di perjual belikan kepada orang luar*. Kalaupun mau dijual hendaklah kepada sesama anggota pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat tempatan.

Acuan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Melayu amatlah teliti dalam merancang perkebunan, sehingga manfaatnya dapat berlanjut turun temurun. Selain itu *unsur kebersamaan dan kegotong royongan menjadi dasar dalam pembangunan masyarakatnya*.

#### a.2.3. Adat Tentang Membuat Ladang :

Makanan pokok masyarakat Melayu adalah beras. Karenanya mereka meutamakan berladang padi yang lahannya disediakan secara khusus di sebut "*Tanah Peladangan*". Untuk membuka lahan peladangan padi tidaklah dapat dilakukan begitu saja tetapi haruslah mematuhi ketentuan adat yang disebut "*Adat Berladang*" atau "*Undang Berladang*". Peladangan hanya boleh di lakukan secara "*berbanjar*" (bersama-sama dan teratur) di kawasan "*Tanah Peladangan*" yang sudah disepakati atas musyawarah adat. Di lahan inilah mereka berladang secara berpindah-pindah dengan sirkulasi antara 5 sampai 20 tahun. Pemilihan

rotan dan anyaman semakin habis karena bahannya turut pula habis. Ramuan obat-obatan tradisional yang amat bermanfaat, nyaris tidak dapat ditemui lagi karena semuanya sudah pupus terbakar atau digilas roda-roda industri besar Dan masih banyak lagi unsur seni budaya lainnya yang sekarang hilang satu persatu. Keadaan ini tentulah sangat memprihatinkan, dan perlu dilakukan upaya penyelamatannya.

Dari sisi perekonomian, amat banyak pula jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia menjadi punah, termasuk berbagai jenis hewan liarnya. Kondisi inipun tak boleh terbiar, dan hendaknya segera di atasi dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Padahal, dengan terpeliharanya hutan, banyak peluang masyarakat untuk menambah sumber ekonominya. Di hutan yang dulu mereka pelihara terdapat gaharu, damar, berbagai jenis getah, rotan, tumbuhan obat-obatan, buah-buahan dan sebagainya. Bahkan, banyak pula jenis tumbuhan yan dapat dijadikan tanaman hias, yang bila dibudayakan akan memberi manfaat pula.

*Kerusakan semakin parah, karena merebaknya pencurian kayu, penebangan liar yang tidak pernah dapat diatasi, karena di dalamnya terlibat berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan. Ada penebang dan pencuri kayu yang berkedok organisasi, ada bertopengkan koperasi, ada memakai bendera perusahaan siluman, ada cukong-cukong yang memodali kegiatan ilegal itu, ada bekingan-backingan dan sebagainya. Namun, yang selalu menjadi "kambing hitam"nya adalah rakyat kecil, dengan alasan ladang berpindah dan sebagainya. Memang, rakyat yang lemah selalu menjadi sasaran tuduhan, karena mereka tidak mungkin dapat melawan kekuatan modal dari para cukong, tidak mampu menghadapi kekuasaan pembacking yang dapat menindak siapa saja. Padahal, seberapa jauhkah rakyat tempatan dapat membatat hutan, sepanjang mereka menyadari benar bahwa hidupnya sangat tergantung kepada pelestarian hutan itu?*

Tetapi kenyataan selama ini memang demikian, keberpihakan hukum selalu kepada yang memegang kuasa dan modal. Kita mendengar banyak kasus penangkapan kayu ilegal hilang begitu saja. Banyak kasus kebakaran hutan, yang dipendam begitu saja. Kalaupun dibawa ke pengadilan, maka yang tertangkap barulah sebatas “teri”nya saja, dan itupun tidak mustahil sebagai “tumbal” melindungi para cukong dan pembackingnya.

*Keadaan inilah sebenarnya menyebabkan rakyat yang selama puluhan tahun menanggung derita, “makan hati” dengan penuh kecewa, tidak dapat lagi mempercayai kemampuan hukum dan para penegak hukum. Mereka melihat seakan upaya pemberantasan penebangan liar, pencurian kayu ilegal dan sebagainya itu tidak lebih dari “sandiwara” dengan skenario yang dirancang dengan rapi. Hukum dengan mudah diperjualbelikan orang, aparat penegak hukum dengan “rendah hati” membiarkan marwahnya diinjak-injak para cukong pemodal besar.*

Secara umum, kondisi yang memilukan itu terjadi kerana beberapa sebab, antara lain :

1. *Gegabah memberi izin, lemah dalam pengawasan.*

Bila disimak lagi, keadaan yang merusak lingkungan itu terjadi bukan semata-mata akibat perusahaan yang memang mencari lahan seluas mungkin dan mencari keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga akibat kebijakan pemerintah yang cenderung terlalu gegabah memberikan izin lokasi dan hak atas lahan atau hak atas usaha dimaksud. Kecerobohan itu menjadi semakin merusak kerana kurangnya pengawasan di lapangan, sehingga perusahaan dapat berbuat leluasa dan mengabaikan peraturan yang diberlakukan kepadanya.

Proses pemberian izin lokasi dan usaha walaupun secara formal sudah dilakukan oleh setiap pengusaha, namun kenyataan menunjukkan kebanyakan perolehan izin dimaksud dilakukan “di atas meja”, tanpa melihat

langsung kelapangan atau sekedar “*meninjau*” lapangan saja tanpa melakukan pendataan yang akurat. Akibatnya terjadilah izin yang tumpang tindih, atau peta yang mengambang, yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Akibat lain, *tidak sedikit pula hak-hak masyarakat* baik hak pribadi maupun hak adat dihilangkan begitu saja tanpa musyawarah apalagi memberikan imbalan bagi masyarakat tempatan secara adil dan memadai.

Kurangnya pengawasan, menyebabkan areal perusahaan tidak mustahil melebihi izin yang diberikannya, dan operasionalnya dilakukan tanpa memperhatikan pelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat tempatan. Walaupun ada pengaduan masyarakat, lalu diturunkan tim, lazimnya kedatangan tim ini selalu “*didanai*” (*dibiayai*) dan “*diatur*” oleh perusahaan sehingga objektivitasnya selalu diragukan masyarakat. Apa lagi kedatangannya itu jauh-jauh hari sudah diberitahukan, sehingga bukti-bukti limbah dan pencemaran atau pelanggaran lainnya mudah disembunyikan dan *diatur* agar tidak ada pembuktian di lapangan. Kalau pun ada contoh limbah yang disampaikan oleh masyarakat untuk diperiksa, contoh itu pun lenyap tak berbekas, apalagi tentang hasil pengujiannya di laboratorium, yang dikirim ke pusat, karena daerah tidak memiliki labor yang memadai.

## 2. *Kurangnya tanggung jawab moral.*

Secara umum dapat pula disimak, bahwa sebagian perusahaan *nyaris tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungannya, baik terhadap masyarakat maupun alamnya.* Dengan izin yang mereka miliki, mereka merasa bebas untuk berbuat apa saja, tanpa memperhatikan apakah usaha itu merugikan masyarakat, merusak lingkungan atau tidak. Pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, lazimnya hanya pendekatan *birokrat* yang *berorientasi kepada kekuasaan* yang disebut “*mengepit kepala harimau*”.

Bahkan, dengan *backing*an oknum-oknum tertentu yang selalu siap “mengamankan” operasional perusahaan, mereka “menghalalkan” segala cara melaksanakan kegiatannya, bahkan semakin “sombong” dan “besar kepala”, walaupun masyarakat menganggap kegiatan perusahaan itu sangat menyimpang dari ketentuan yang berlaku, tidak manusiawi dan merugikan mereka.

### 3. Sikap “memandang rendah”.

Dari sisi lain, banyak pihak yang menganggap masyarakat Melayu, terutama di kawasan hutan, dianggap tidak memiliki wawasan lingkungan. Mereka selalu “dipandang rendah”, dilecehkan dan dianggap “terasing” dan “terkebelakang”, “tidak berbudaya” karenanya “perlu dibudayakan”. Anggapan ini jelaslah amat keliru, karena merekalah yang memiliki dasar-dasar prinsip pelestarian alam lingkungan, yang sudah terbukti selama ratusan tahun mampu menjaga lingkungannya. Bahkan, tidak berlebihan bila “masyarakat modern” berlapang dada untuk menyimak dan belajar dari mereka. Walaupun dari ilmu dan teknologi lainnya mereka memang terbatas dan serba kekurangan, namun dari hal ihwal alam sekitar mereka memiliki keunggulan, karena mereka hidup dan bersehati dengan alamnya turun temurun.

Karenanya, untuk masa depan, apapun pembangunan yang akan dan yang sedang dilakukan di kawasan masyarakat ini, sebaiknya melibatkan mereka, dan mengkaji nilai-nilai budayanya yang terpuji dan teruji. Nilai-nilai yang positif dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di maksud. Pembangunan yang tetap mengacu dan mengakar pada kebudayaan tempatan, tentulah akan mendapat dukungan masyarakatnya, dan manfaat bagi mereka.

### **c. Saran**

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

## 01. **Simpulan :**

- (1). Bahwa masyarakat Melayu umumnya, dan masyarakat adat di kawasan "*hutan*" khususnya, memiliki nilai-nilai budaya yang amat bermanfaat bagi pelestarian hutan dan alam lingkungannya.
- (2). Bahwa mereka secara arif dan bijak mampu mengelola hutan tanahnya dengan membuat semacam "*tata ruang*" dalam memanfaatkan hutan tanahnya, dan menetapkan beragam ketentuan adat dan "*pantang larang*" sehingga memudahkan mereka dalam memanfaatkan, memelihara, dan pengawasannya.
- (3). Bahwa *tuduhan* orang menyebutkan "*peladang berpindah-pindah*" sebagai *penyebab kerusakan hutan* adalah *tidak benar*. Karena bagi masyarakat adat di Riau, pola berladang sudah diatur dalam adatnya dan hanya berpindah dalam kawasan tertentu saja.
- (4). Bahwa perusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terjadi, adalah akibat pembangunan yang tidak konsisten memperhatikan pelestarian lingkungan, ketidakpedulian pengusaha terhadap masyarakat, budaya tempatan dan lingkungan, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait.
- (5). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan selain menyengsarakan kehidupan perekonomian masyarakat, juga menghilangkan berbagai sumber budaya dan kegiatan budaya tempatan, serta memudahkan marwah dan tuah masyarakatnya.

- (6). Bahwa pengrusakan hutan dan pencemaran lingkungan yang sekarang terus berlangsung, memunahkan beragam flora dan fauna yang amat berfaedah bagi pelestarian lingkungan dan bermanfaat pula bagi kehidupan manusia dalam arti luas.
- (7). Bahwa budaya Melayu hakikatnya adalah budaya yang terbuka, bukan budaya yang menolak kemajuan ilmu dan teknologi, bukan budaya yang “menghambat pembangunan”, tetapi adalah budaya yang penuh tenggangrasa dan cinta damai, menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat, namun pantang dilecehkan atau direndahkan oleh pihak manapun juga.
- (8). Bahwa masyarakat adat Melayu senantiasa menghormati orang lain, dan menyadari bahwa setiap perusahaan di daerahnya menjadi *aset daerah* yang perlu dijaga pelihara, dibantu dan dilindungi, sepanjang para pengusaha dimaksud “*tahu diri*” dan bermanfaat bagi mereka dan tidak membawa “*malapetaka*” bagi kehidupan masyarakat tempatan.
- (9). Bahwa pencuarian kayu (ilegal logging) adalah perbuatan terkutuk yang melibatkan berbagai pihak, yang sampai saat ini belum dapat diatasi.

## **02. S a r a n.**

- (1). Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab moral semua pihak untuk tetap konsisten dalam menata, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan, terutama dikawasan

perkebunan besar, HPHTI/HTI, dan kawasan industri.

- (2). Diharapkan agar semua pihak menyimak nilai-nilai positif budaya tempatan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas.
- (3). Meneliti kembali seluruh izin perusahaan, mengukur ulang luas lahan-lahan perkebunan besar dan industri serta areal HPH/TI, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan mereka dilapangan. Apabila ternyata ada perusahaan beroperasi melampaui izin lokasinya, atau melakukan pencurian kayu, atau memanipulasi dokumen yang dimilikinya, atau berbuat di luar kepatutan hukum yang berlaku, maka perusahaan itu wajiblah ditindak secara tegas, atau izinnya segera dicabut, dan mengembalikan lahan dimaksud kepada masyarakat melalui pemerintah daerah Kabupaten.
- (4). Mengekalkan dan tetap mempertahankan kawasan hutan lindung (kawasan suaka alam) yang ada, serta merancang pengadaan hutan lindung atau hutan suaka baru di kawasan tertentu untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian habitatnya.
- (5). Menindak secara tegas segala penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manapun juga, serta menindak secara tegas setiap oknum yang menyebabkan terjadinya pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan, perambahan hutan secara ilegal, pencurian kayu dsb.nya tanpa pandang bulu, demi untuk tegaknya supremasi hukum secara adil dan merata.

- (6). Perlu segera adanya penegasan hukum mengenai hak-hak adat (hak wilayah) masyarakat, baik melalui Peraturan Daerah (PERDA), maupun melalui Undang Undang atau Peraturan yang benar-benar adil, jelas keberpihakannya kepada rakyat serta berlandaskan kepada asas menghormati adat istiadat dan budaya daerah. Dengan demikian setiap masyarakat adat mempunyai kekuatan hukum dalam mempertahankan miliknya, dan tidak selalu dirugikan, dan dapat pula memudahkan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul antara masyarakat adat dengan pihak luar.
- (7). Perlu meninjau ulang dan merevisi "*Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional*" Nomor 5 Tahun 1999, tentang: "*Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*", karena di dalamnya terdapat hal-hal yang *sangat merugikan masyarakat adat. ( terutama Bab II Pasal 3 butir a dan b).*
- (8). Untuk masa mendatang, sebaiknya pemberian izin lokasi atau izin penguasaan atas lahan, terutama dalam bentuk usaha perkebunan besar dan industri yang memerlukan lahan relatif luas agar di batasi dan diteliti dengan ketat. Sedangkan lahan-lahan yang selama ini dikelola perusahaan yang izinnya sudah berakhir, sebaiknya dikembalikan kepada masyarakat dan tidak lagi diberikan perpanjangan izin baru, kecuali atas keputusan melalui musyawarah adat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah di daerah, yang benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan semua pihak secara adil dan merata.

- (9). Tidak lagi memperpanjang izin bagi pengusaha HPHTI/HTI, dan secara bertahap menjadikan kawasan itu sebagai lahan HTR atau sejenisnya, yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dimasa depan, atau mengalihkannya menjadi usaha bersama (kemitraan) yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh semua pihak secara adil dan merata.
- (10). Upaya menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dengan pihak pengusaha, sebaiknya ditempuh dengan cara-cara musyawarah dan mufakat, saling menghormati, adil dan manusiawi.

Demikianlah sekedar gambaran umum tentang norma-norma masyarakat adat Melayu Riau dalam melestarikan hutan, serta kearifan mereka memeliharanya turun temurun, dan kondisi kehidupan masyarakatnya yang menyedihkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, setidaknya untuk mengingatkan kita, bahwa kemajuan ilmu dan teknologi modern, belum tentu sepenuhnya mampu menjamin kehidupan yang sejahtera, melestarikan lingkungan dan memelihara keseimbangan alam. Bahkan sebaliknya, tidak mustahil dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, tindakan kejahatan semakin canggih pula, dan permainan untuk mempermainkan hukum semakin canggih pula. Dari sisi lain diharapkan agar semua pihak tidak menafikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat tempatan yang sudah menunjukkan kearifan mereka dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan alam sekitarnya.

Selain itu, kedepan perlu difikirkan sejauh mana pula kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah agar tidak lagi menjadikan hutan sebagai sasaran komoditi, tetapi lebih diarahkan kepada pemeliharaan dan "penghutanan" kembali kawasan hutan yang sudah rusak binasa selama ini. Karenanya, sangat diperlukan upaya pelestarian hutan serta kearifan mengenai dalam memanfaatkan hutan. Kita memahami, bahwa sampai saat ini hutan masih

diperebutkan, bahkan semakin meningkat, karenanya upaya-upaya pelestarian dan pemeliharaan hutan serta upaya menghutankan kembali lahan-lahan tandus perlu dilakukan sesegara dan semaksimal mungkin. Kita pun memahami, bahwa banyak pengusaha yang tergantung kepada hutan, dan banyak pula lapangan kerja yang terdapat di sana, dan banyak pula uang yang dihasilkannya, namun, kondisi hutan sudah sangat parah dan mencemaskan, sehingga usaha perkebunan dan hutan perlu difikirkan dengan bersungguh hati, karena menyangkut hari depan masyarakat dan alam. Kita pun memahami, bahwa industri yang berkaitan dengan hutan semakin berkembang, tetapi sudah sepatut dan selayaknya usaha itu ditata dengan cermat, diawasi dengan ketat, agar tidak memperburuk alam, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Di Riau, persengketaan mengenai hutan tanah sudah berlangsung selama puluhan tahun, yang dapat memicu timbulnya konflik baru yang tentu saja membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik yang berkepanjangan ini, bukan saja meresahkan para pengusaha dan penguasa, tetapi juga sangat mengganggu ketenangan kehidupan masyarakat dalam arti luas, bahkan dapat membawa citra buruk bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Mudah-mudahan, dengan berfikiran jernih serta rasa tanggungjawab moral terhadap hari depan bangsa dan negara ini, semua pihak mampu mencari jalan keluar dari permasalahan yang nyaris sudah "*mendarah daging*", bahkan dapat berubah menjadi "*bom waktu*" yang sewaktu-waktu dapat "*meledak*" dan menjadi malapetaka yang merugikan semua pihak.

Pekanbaru, 1988

Tenas Effendy

lahan ini berawal dari berbagai tahap, yakni intinya :

a.2.3.1. “*Menilik Tanah*” :

Yakni meneliti tingkat kesuburan tanah, letaknya, luasnya dan sebagainya.

a.2.3.2. “*Mematut Tanah*” :

Yakni mengatur lahan bagi anggota masyarakatnya (khususnya untuk membuka pertama), sedangkan selanjutnya diatur menurut keinginan masyarakat tetapi harus dengan persetujuan Pucuk Adat tempatan seperti Batin atau Ketiapan (Pembantu Batin, Penghulu Suku, Datuk Suku) dan atas keputusan musyawarah.

a.2.3.3. “*Besolang*” :

Yakni bergotong royong membuka lahan. Pekerjaan bersolang ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat pada awal pembukaan lahan. Dan untuk tahap berikutnya dapat pula dilakukan dengan “*bepari*” yakni saling bantu membantu secara bergiliran antara sesama anggota masyarakat atas kesepakatan mereka.

Selain itu, ada pula ketentuan adat yang mengatur tatacara berladang, yang intinya antara lain :

- Mengatur *banjar ladang* (pembagian lahan setiap musim berladang dengan teratur).

Bila dikaitkan dengan *pelestariann lingkungan*, jelaslah bahwa *pembangunan* yang dilakukan oleh pihak perusahaan amatlah jarang memperhatikan masyarakat, apalagi budaya dan lingkungannya. Hal ini tercermin dari cara mereka membuang limbah industerinya secara semena-mena, cenderung tidak mengacu kepada ketentuan perizinan yang diwajibkan kepadanya, yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Banyak sudah sungai dan suak, tasik dan danau tercemar, atau bahkan aliran airnya dialihkan ke tempat lain, atau dibuat kanal-kanal baru yang menyebabkan air menjadi keruh, yang dampaknya menyengsarakan masyarakat sekitar. Banyak sudah pengaduan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah, namun, hasilnya belumlah memuaskan. Penyimpangan yang dilakukan perusahaan tidak sedikit, hal ini dapat dilihat dari tempat-tempat penampungan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana tercantum di dalam izin yang diberikan.

Dari penguasaan lahan, banyak pula terjadi penguasaan lahan di luar areal yang diizinkan, atau menguasai lahan dari sisa areal yang seharusnya ditinggalkan agar tidak sampai kepinggir sungai besar atau kecil tetapi terus digarap bahkan sampai merubah aliran sungai dan suak, atau dari penambahan areal usahanya yang sampai keperumahan penduduk dan tepianya dan sebagainya.

Dalam bidang budaya, pengrusakan hutan dan lingkungan, amatlah mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan perkembangan kebudayaanya. Berbagai unsur seni budaya yang terkait dengan alam sekitar, dengan flora dan faunanya, sebagian sudah hilang. Punahnya sebagian besar pohon *Sialang* menyebabkan kegiatan mengambil madu lebah yang disebut upacara "*Menumbai*" semakin jarang dilakukan. Demikian pula upacara pengobatan "*Belian*" yang seluruh bahan alat kelengkapannya diambil dari hutan, terancam punah. Alat kelengkapan kesenian seperti gendang, gambang, seruling, dll makin jarang dibuat karena ketiadaan kayu. Kerajinan

- Mengatur penguasaan lahan oleh setiap pribadi hanya berlaku untuk 3 (tiga) tahun peladangan, sesudah itu boleh digantikan orang lain.
- Menyisakan “*edeng*” (kawasan hutan khusus yang menjadi batas antara satu *banjar ladang* dengan *banjar ladang* lainnya atau antara ladang dengan Rimba Larangan, atau antara ladang dengan sungai, suak, tasik, danau perkampungan, dusun dan lain sebagainya).

Di dalam “*Undang Berladang*” atau “*Adat Berladang*” ditetapkan pula berbagai “*Pantang Larang*” berladang, yang intinya mengacu kepada pelestarian alam sekitar, antara lain :

- Dipantangkan *menebang* pohon-pohon yang sedang berbunga atau berbuah.
- Dipantangkan *menebang* pohon “*tunggal-tunggalan*”, yakni pohon yang jenisnya tinggal sedikit.
- Dipantangkan *menebang* pohon “*Sialang*” dan berbagai jenis pohon yang menjadi sumber nafkah (balam Merah, Sondeh, Semina, Damar, Gaharu dll).
- Dipantangkan merusak sungai, suak, tasik, danau dan sumber mata air.
- Dipantangkan membakar hutan di luar keperluan peladangan atau dusun.
- Dipantangkan berladang “*memencil-mencil*” yakni berladang sendiri-sendiri tanpa berbanjar.
- Dipantangkan memburu hewan liar selain untuk keperluan hidup masyarakat tempatan, serta

menentukan jenis-jenis hewan “*pantang dibunuh*”, seperti gajah, badak, Umui, dll serta beberapa jenis burung.

- Dipantangkan membuat usaha menangkap ikan yang dapat menyebabkan sungai, suak, tasik dan danau menjadi sempit dan mengganggu kelancaran lalu lintas air.

Di dalam “*Undang Berladang*” atau “*Adat Ladang*” diatur dan ditetapkan secara rinci tata cara berladang, termasuk upacara-upacara yang dilakukan, baik sebelum, sedang dan seusai menuai.

#### a.3.1. *Adat Tentang Rimba Larangan* :

Mengenai *Rimba Larangan* diberlakukan ketentuan adat yang disebut “*Adat Rimba Pesialangan*” atau “*Adat Rimba Simpanan*” yang intinya mengatur tatacara pemanfaatan dan pemiliharaannya agar tetap lestari, sehingga rimba tersebut dapat diwarisi turun temurun menjadi sandaran kehidupan ekonomi dan sumber budaya masyarakat dan beragam manfaat lainnya. Diantaranya ketentuan dasarnya adalah:

##### a.3.1.1. “*Adat Jaga Pelihara*” :

Yakni adat untuk *menjaga* dan *memelihara Rimba Larangan*, yang dirinci mulai tatacara pemanfaatannya sampai kepada “*pantang larang*” dan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya.

##### a.3.1.2. “*Adat Sialang*” :

Yakni adat yang khusus ditujukan pada pemeliharaan dan pemanfaatan *Kepungan Sialang* dan berbagai jenis *Pohon Sialang*, serta ketentuan dalam mengambil hasilnya. Adat inipun dilengkapi dengan "*pantang larang*" dan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Bagi masyarakat Melayu, *Sialang* bukan hanya sekedar pohon tempat lebah bersarang dan madunya dimanfaatkan, tetapi juga menjadi *lambang alam semesta* yang mereka sebut "*Pohon Alam*" atau "*Pohon Endak Endang Alam*", yang dijadikan "*jati diri*" mereka. Karenanya pohon *Sialang* amatlah dijaga dan dirawat, dan kawasannya senantiasa diawasi dengan cermat, sebab "*merusak alam bermakna merusak diri sendiri*".

a.3.1.3. "*Adat Beramu*" :

Yakni adat *meramu kayu* dan hasil hutan lainnya lingkungan yang mengatur bagi mana mengambil hasil hutan tanpa merusak.

a.3.1.4. "*Adat Berburu*" :

Yakni ketentuan adat tentang berburu hewan di Rimba Larangan.

a.3.6. "*Adat Berikan*" :

Yakni ketentuan adat dalam menangkap ikan dikawasan Rimba Larangan atau dikawasan lain yang dijadikan kawasan "*berikan*", intinya memelihara agar kawasan itu tidak dirusak, dan penangkapan ikan tidak

pula sampai mencemarkan apalagi sampai memunahkan ikannya.

Di dalam adat “berikan” ini ditentukan antara lain : tatacara dan “*pantang larang*” dalam melakukan kegiatan menuba ikan, memasang alat penangkap ikan dan sebagainya yang semuanya mencerminkan kearifan mereka dalam memelihara lingkungan dan sumber alamnya.

Masyarakat Melayu melalui adatnya dituntut untuk bersama-sama memelihara hutan dan lingkungannya, agar tidak merusak, tidak mencemarkan, tidak menimbulkan bencana bagi hutan dan lingkungan serta masyarakat itu sendiri. Orangtua-tua mereka mengatakan: “*siapa yang merusak alam, tanda pekertinya sudah karam*”; atau dikatakan: “*bangsiapa membinasakan hutan, tanda hatinya dipalut setan*”. Di dalam ungkapan lain dikatakan: “*siapa merambah hutan semena-mena, tanda dirinya pesong dan gila*”; atau dikatakan: “*siapa melanggar adat berhutan tanah, tanda akalunya tidak smenggah*”; atau dikatakan: “*siapa melanggar pantang dan larang, alamat dirinya dimusuhi orang*”; dsb.nya.

#### **b. Sanksi Hukum, Adat**

Pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Adat dianggap pelanggaran berat, dan harus dikenakan sanksi yang berat pula. Orangtua-tua mengingatkan, apabila melanggar Hukum Adat, haruslah segera dilakukan tindakan tegas terhadap si pelakunya tanpa pilih kasih. Ungkapan adat mengatakan: “*siapa melanggar adat, dimakan oleh adat; siapa melanggar lembaga, dimakan oleh lembaga*”.

##### *b.1. Proses Penyidikan:*

Sebelum hukuman dijatuhkan, dilakukan penyidikan secara mendalam, diusut sampai ke akar masalahnya. Ungkapan adat mengatakan: *“dicari asal dikaji usul; ditilik sebab ditengok akibat”*. Selanjutnya dikumpulkan bukti-bukti pelanggaran hukum secara adil dan jujur, sebagaimana dikatakan oleh adat: *“yang tertanda ada tandanya, yang terbukti ada buktinya”* atau dikatakan: *“tertanda terbiti”* atau dikatakan: *“tersenayung jejak menurun, tersenukik jejak mendaki; atau dikatakan: “siu bakar berputing suluh, upas racun bertabung sayak”; atau dikatakan: yang salah sudah terdedah, yang silih sudah bertindih; bagai bersuluh matahari”*.

#### b.2. Asas Keadilan:

Hakikatnya, Hukum Adat haruslah ditegakkan dengan asas keadilan mutlak. Karenanya dikatakan, apabila kerja (pembangunan dalam arti luas) hendak sempurna, adat dan undang (hukum) harus ditegakkan dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya.

#### c. Lain-lain

Sejak dibukanya kawasan hutan hampir di seluruh provinsi Riau umumnya untuk pengusaha HPH maka secara berangsur hutan tanah yang semula terpelihara itu menjadi rusak. Dan puncak kebinasaan itu adalah dengan dibukanya HPTHI, perkebunan besar dan industri, yang bukan saja menghabiskan hutan tanah masyarakat tempatan, tetapi juga membawa kerusakan lingkungan dan pencemaran, sekaligus menghabiskan pula berbagai jenis flora dan fauna. Keadaan ini bukan saja berdampak pada kehidupan perekonomian tempatan, tetapi juga menyangkut martabat, tuah dan

marwah, serta sumber nilai dan kegiatan budayanya dan sumber kesehatan masyarakat.

Memang diakui, bahwa dibukanya kawasan ini menjadi perkebunan besar dan industri dari satu sisi *menjadi aset daerah dan membawa dampak positif*, tetapi dari sisi lain, karena pengelolaannya nyaris tidak menuruti tata cara yang baik dan benar, dan tidak pula berpihak kepada pelestarian lingkungan serta tidak pula memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan, maka akibatnya *menimbulkan beragam dampak negatif terutama bagi masyarakat tempatan dan lingkungannya*. Sekarang, hampir seluruh hutan tanah dan hak-hak adat masyarakat telah dikuasai pihak luar, yang memperoleh izin untuk berbagai kegiatan. Akibatnya sumber nafkah dan sumber budaya masyarakat menjadi hilang, dan *mereka hidup bagaikan ayam kelaparan di tengah ladang orang*. Sungai, suak tasik dan danau sebagian besar sudah tercemar oleh limbah yang dihasilkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Berbagai jenis tumbuhan yang menjadi sumber nafkah, sumber budaya dan sumber kesehatan masyarakat telah habis, karena lahannya sudah menjadi lautan sawit, akasia atau bangunan industri dan sebagainya. Kehijauan belantara yang sarat berisi ratusan jenis flora dan berbagai jenis fauna, telah bertukar dengan tanaman industri yang nyaris seluruhnya milik orang luar. Akibatnya masyarakat tempatan bukan saja *merasa kehilangan buah dan marwah, kehilangan hak milik, hak usaha dan hak hidup, tetapi juga kehilangan sumber falsafah dan nilai budaya, bahan obat tradisional dan kayu bahan perumahan/bangunan dsb.nya*. Banyak sudah perkampungan penduduk tempatan sebagian besar menjadi pulau-pulau kecil di tengah samudera perkebunan besar dan industri, lahan yang tersisa nyaris tidak ada lagi. Kalaupun ada, amatlah sedikit dan jauh dari mencukupi keperluan hidup mereka. Apalagi untuk generasi berikutnya, jangankan untuk usaha, untuk lahan perumahan pun nyaris tak ada lagi.

Menyadari keadaan ini masyarakat tempatan berulang kali melakukan gugatan dan menuntut perusahaan

dan pemerintah agar memperhatikan nasib mereka, menghormati dan mempertahankan hak-hak adatnya, serta mengembalikan lahan mereka yang dikuasai secara tidak manusiawi dan tidak memperhatikan pelestarian alam serta ketentuan-ketentuan asas di dalam izin yang dimiliki perusahaan, bahkan ada yang terang-terangan melanggar hukum. Namun setakat ini belumlah banyak hasilnya, karena masyarakat sering berada di pihak yang kalah. Tuntutan mereka selalu dipatahkan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, atau dibodohi dengan semena-mena.

Menyikapi tuntutan masyarakat yang terus menerus itu, menyebabkan pihak Pemerintah Daerah Riau mulai menampakkan perhatiannya, antara lain melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.118/IX/1972 tanggal 18 September 1972, yang melarang pohon *Sialang* dan jenis-jenis kayu yang lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu ada pula Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 52/I.L-VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 tentang izin lokasi dan pemberian hak/tanah, yang intinya antara lain agar pemegang izin tidak menebang pohon *Sialang* dan merusak *Rimba Larangan* dan *Hutan Kepungan Silang*. Seandainya pihak masyarakat bersedia melepaskan haknya atas *Sialang* dan *Rimba* dimaksud, perlulah dilakukan *musyawarah adat* yang keputusannya diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Bila tidak, maka *Sialang* dan *Rimba* dimaksud harus dikeluarkan dari lokasi dan pemilik izin.

Namun, kenyataan di lapangan sering berbeda. Para pemegang izin lokasi selalu mengabaikan SK Gubernur tersebut, Sehingga *Sialang*, *pohon-pohon yang dilindungi* dan *Hutan Tanah* masyarakat di rambah dengan semena-mena. Perambahan itupun merebak sampai ke lahan yang dikelola masyarakat (*tanah peladangan, tanah dusun, kebun dan kampung halamannya, termasuk pekuburan dan tanah pekuburan*). Perlakuan inilah yang selama ini menjadi permasalahan panjang yang belum terselesaikan antara masyarakat dengan perusahaan. Upaya-upaya yang

dilakukan belumlah sepenuhnya berhasil, namun melalui Kelembagaan Adat Melayu di beberapa kawasan, seperti Lembaga Adat Petalangan, Lembaga Adat Melayu Pesisir, Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Sakai, dan lain-lain secara berangsur diupayakan pendekatan antara kedua belah pihak. (Mudah-mudahan melalui pendekatan dan kearifan bersama serta bersandar kepada musyawarah dan mufakat masalah-masalah itu akan selesai dan kekeliruan tidak akan terulang lagi).

Dari sisi lain, permasalahan itu berpunca pada belum adanya kepastian mengenai hak-hak adat (*Tanah Wilayah*) di kawasan ini khasnya, Riau umumnya. Ketidakpastian itu menyebabkan pemerintah selalu menganggap bahwa semua kawasan hutan tanah itu "*milik negara*" dan pelepasan haknya tidak lagi mengacu kepada hak-hak adat. Sedangkan masyarakat mengakui dan merasa pasti bahwa hutan tanah itu adalah *hak mereka*, "*tanah wilayah*"nya yang mereka warisi, pelihara dan jaga turun temurun. Karenanya, mereka akan terus menuntut agar hak-hak mereka dikembalikan. Apalagi masyarakat memiliki "*Gran Sultan*" yang mengukuhkan hak-hak adat dan Hutan Tanah Wilayah mereka.

Keadaan semakin keruh, bila dalam proses perizinan terlibat oknum-oknum yang "*menangguk di air keruh*" yang semata-mata mencari keuntungan pribadi atas status "*hak adat*" menjadi "*milik negara*", "*tanah garapan*" menjadi "*lahan tidur*", "*pekuburan penduduk*" menjadi "*busut*", "*kebun tua*" menjadi "*belukar*" *Rimba Kepungan Sialang*" menjadi "*rimba belantara milik negara*", dan sebagainya yang ujung-ujungnya supaya mereka dapat dengan mudah dan leluasa memberikan lahan dimaksud kepada perusahaan tanpa memperhitungkan hak dan kepentingan masyarakat tempatan. Atau memberikan lahan dimaksud dengan alasan "*untuk pembangunan*", yang perlu didukung oleh rakyat. Siapa yang menghalanginya dianggap sebagai "*penghambat pembangunan*", karenanya dapat ditindak oleh aparat pemerintah.

pendatang, semata-mata karena mereka sudah merasa “diperlakukan dengan tidak manusiawi” dan tidak adil. Pendatang membuka lapangan usaha dan mengisi lapangan kerja tanpa memikirkan nasib orang-orang Melayu tempatan.

Itulah sebabnya Orangtua-tua Melayu mengatakan: “karena kebaikan hati orang Melayu, mereka selalu menjadi korban orang lain yang datang menguasai daerah ini”; atau dikatakan: “karena kebaikan hatinya itulah orang Melayu Riau selalu terpinggirkan”. Selanjutnya mereka mengatakan: “karena keramahmatan orang Melayu menyebabkan mereka menerima siapa saja untuk hidup dan berusaha, tetapi kemudian secara berangsur diketepikan orang”.

Namun demikian, walaupun orang-orang Melayu Riau sudah sering mengalami kegetiran sebagai akibat pembangunan yang tidak adil dan merata, mengalami berbagai perlakuan yang nyaris “tidak manusiawi”, namun ketulusan hatinya untuk terus membangun tak pernah padam. Mereka tidak pernah menghambat pembangunan, atau merusak hasil-hasil pembangunan, walaupun mereka tidak turut menikmatinya. Mereka bahkan terus berazam agar pembanguna terus berlanjut, asal tidak lagi menjadikan mereka sebagai “tumbal” semata. Mereka akan tetap rela berkorban, sepanjang pengorbanan itu tidak terus menerus menyengsarakan hidup mereka dan anak cucunya dikemudian hari. Mereka tidak ingin SDA nya terus dikuras untuk kepentingan sekelompok orang atau untuk keperluan sesaat, yang dampaknya dapat meluluhlantakkan kehidupan anak cucunya nanti. Mereka menginginkan pembangunan benar-benar berjalan diatas jalan yang benar, yang memberikan sebesar-besar manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya masa kini dan masa mendatang.

Dengan otonomi Daerah, peluang membangun daerah ini semakin terbuka, dan ini tentu diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih realistis, lebih tepat sasaran dan tepat guha, sehingga kekecewaan orang Melayu selama ini dapat diobati.

### *a.1. Perkebunan Besar*

Di Riau sejak tahun 1980-an sudah dibangun perkebunan besar, kebanyakan milik swasta (PBS), yakni perkebunan Sawit. Penolakan terhadap pembangunan perkebunan besar ini karena beberapa alasan, antara lain: bahwa perkebunan dimaksud kebanyakan dibangun diatas tanah rakyat (tanah wilayah, tanah dusun dan perkebunan rakyat, tanah peladangan, bahkan ada yang mengambil tanah perkampungan dan pekuburan). Selain itu, masyarakat kebanyakan tidak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan perkebunan dimaksud, karena hampir seluruh karyawannya atau pemiliknya orang luar.

Penolakan ini sebenarnya berawal dari mulai pembukaan lahan, namun selalu ditekan oleh berbagai pihak, termasuk para penguasa masa silam yang cenderung membacking pengusaha perkebunan. Kemudian penolakan itu semakin meningkat setelah bergulirnya reformasi, sehingga hampir semua perusahaan perkebunan besar di Riau menghadapi permasalahan dengan masyarakat tempatan.

Kasus yang mencuat dapat disimak antara lain dari kasus PT Torganda dan PT Torusganda, PT Arara Abadi, PT MUP, PT Serikat Putera, PT Musim Mas, PT Surya Brata Sena, dan sebagainya.

### *a.2. Kasus Hutan Tanah Wilayah*

Hutan Tanah Wilayah adalah hak adat masyarakat yang mereka warisi turun temurun. Di Riau hampir di semua kawasan terdapat hak-hak adat dengan berbagai ketentuan adat yang mengaturnya. Ketika dilakukan pembukaan hutan, baik untuk HPH/HTI, Perkebunan besar dan

industri lainnya di Riau, maka hutan tanah wilayah itupun mulai diambil dan dimanfaatkan pihak luar, termasuk pemerintah. Sedangkan masyarakat adat, baik pemilik hak wilayah maupun masyarakat tempatan lainnya, nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini menyebabkan mereka melakukan perlawanan mempertahankan hak-haknya. Namun, dimasa silam, bahkan sampai sekarang, upaya itu belum berhasil.

Akibatnya, perlawanan itu mereka lakukan terus terhadap para pemilik perusahaan, baik dengan cara-cara damai maupun dengan benturan fisik dan sebagainya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya dari awal pembangunan itu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat tempatan, terutama yang menyangkut hak-hak adat masyarakat.

### *a.3. Pembangunan Pemukiman*

Contoh lain tentang penolakan masyarakat terhadap pembangunan adalah pembangunan Pemukiman, terutama pemukiman untuk masyarakat pedesaan, dan masyarakat "suku asli". Mereka menolak, karena pembangunan perumahan dalam pemukiman itu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai asas kebudayaan dan kepercayaannya. Masyarakat Sakai misalnya, mereka yang turun temurun menyatu dengan hutan tanahnya, dimukimkan jauh dari daerah asalnya atau dimukimkan dalam kawasan yang tidak ada hutan rimbanya. Akibatnya, mereka merasa kehilangan "hutan tanah" yang menjadi bagian dari kehidupan dan dirinya.

Akibatnya, mereka meninggalkan pemukiman tersebut, atau menghuninya karena terpaksa. Demikian pula dengan masyarakat lainnya, yang banyak meninggalkan perumahan dan pemukiman

karena tidak sesuai dan tidak serasi dengan nilai-nilai anutannya.

Kasus penolakan terhadap pemukiman ini terjadi pula terhadap masyarakat pedesaan yang dibangunkan perumahan RSS atau sejenisnya, dengan bentuk dan ukuran yang tidak sesuai dengan budayanya. Selain rumahnya kecil, pekaranganpun kecil, sehingga penghuninya merasa seakan berada dalam “sangkar burung”. Padahal, daerah Riau masih memiliki lahan yang relatif banyak untuk perumahan, yang seharusnya dapat diberikan kepada penghuni pemukiman dimaksud. Bagi masyarakat pedesaan Melayu Riau, rumah yang kecil masih dapat diterima asal saja ada pekarangan yang relatif luas.

#### ***b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Sambutan Negatif***

Hakikatnya Orang Melayu tidak ingin adanya pembangunan yang “mubazir”, yakni pembangunan yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dalam arti luas. Karenanya, apabila ada pembangunan yang dinilai tidak bermanfaat, mubazir, atau tidak lagi menurut “alur dan patutnya”, atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakatnya, tentulah akan mereka tolak.

Faktor penolakan itu dapat berpunca dari tidak tepatnya pembangunan (tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dll), tidak memberikan manfaat, tidak sesuai dengan nilai-nilai asas agama dan budaya yang dianutnya, tidak melibatkan masyarakat baik dalam merancang maupun dalam pelaksanaannya (tidak transparan atau tidak terbuka). Selain itu, mereka juga akan menolak bila pembangunan itu dilakukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang tertentu atau pembangunan itu dapat menimbulkan permasalahan, baik permasalahan sosial maupun permasalahan lainnya. Orang Melayu selalu mengharapkan agar setiap pembangunan dilakukan secara

adil dan merata, yang hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata pula.

Faktor lain, adalah bila pembangunan itu membawa dampak negatif, baik terhadap alam dan lingkungan maupun terhadap kehidupan masyarakatnya. Faktor ini dalam masyarakat tertentu sangat kuat pengaruhnya, sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukan penolakan secara terbuka. Misalnya, masyarakat adat akan sangat menentang bila pembangunan sampai merusak binasakan alam dan mencemarkan lingkungan, karena budaya Melayu sangat menjunjung tinggi asas pelestarian alam dan lingkungan.

Orang Melayu juga akan menolak pembangunan yang memberi peluang terjadinya kerusakan akhlak (moral), seperti tempat-tempat hiburan yang dapat menumbuhkan prostitusi, perjudian, minuman keras, kemaksiatan dan tindakan kejahatan lainnya yang dipantangkan oleh agama dan budayanya. Karenanya, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan selalu berbenturan dengan masyarakat Melayu, karena ada kecenderungan penyalahgunaan wisata dengan membuka peluang terjadinya kemaksiatan.

### **c. *Lain-lain***

Walaupun Orang Melayu sangat dan selalu mengharapkan pembangunan, namun mereka tidak menginginkan adanya pembangunan yang dapat mengikis nilai-nilai asas agama dan kebudayaannya, atau pembangunan yang dipaksakan. Itulah sebabnya, tidak semua pembangunan “pemukiman baru” diterima masyarakat Melayu, karena mereka masih sangat terikat oleh “kampung asalnya”. Dalam mobilitas perpindahan penduduk, Orang Melayu termasuk jarang melakukannya, karena mereka sudah diajar untuk tetap bermukim dalam kawasan yang mereka huni turun temurun, terutama masyarakat adat yang bersatu dengan hutan tanah wilayatnya.

#### **4. Implementasi Budaya Melayu dalam Pembangunan Riau ke Depan.**

Apapun rencana dan wujud Pembangunan di Riau seharusnya menerapkan budaya Melayu sebagai “roh”, “teraju”, “pucuk jala pempunan ikan” atau sebagai “mahkota” yang menjadi landasan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, budaya Melayu tetap dapat dikekalkan sebagai jatidiri masyarakatnya, dan pembangunan tetap berlangsung dengan jatidiri kemelayuannya. Dari penerapan itulah diharapkan seluruh pembangunan akan didukung oleh masyarakat, dan aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara baik dan benar.

Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa pembangunan tanpa berwawasan budaya tempatan, sering menimbulkan permasalahan, atau bahkan dianggap pembangunan yang “mubazir” atau sia-sia, atau justeru merusak lingkungan dan menyebabkan terjadinya proses “pemiskinan” bagi masyarakat tempatan. Padahal sudah banyak dana yang dikeluarkan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

##### ***a. Bagaimana implementasi (penerapan) budaya Melayu dalam pembangunan Riau ke depan sehingga betul-betul sejalan dengan nilai-nilai budaya Melayu dan bermanfaat bagi masyarakat Melayu.***

Supaya pembangunan di Riau benar-benar dirasakan manfaatnya, benar-benar sesuai dengan hatinurani, dan harapan masyarakat, tentulah pembangunan itu dilakukan dengan secermat dan searif mungkin. Kecermatan dan kearifan itu hendaklah dimulai sejak merancang pembangunan sampai kepada pelaksanaannya.

Masyarakat Melayu yang tergolong masyarakat tradisional, kehidupan mereka tidak dapat dilepaskan dari kehidupan agraris. Karenanya, rancangan pembangunan dan pelaksanaannya hendaklah mengacu kepada asas-asas pembangunan yang berbasiskan kehidupan agraris. Untuk itu, hak-hak atas hutan tanah (baik milik pribadi maupun kolektif) perlu ditegaskan dan diatur secara jelas. Hal ini dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah (PERDA) maupun ketentuan lainnya yang syah.

Pengalaman menunjukkan, bahwa selama ini status kepemilikan tanah, terutama tanah wilayah atau tanah adat, nyaris terabaikan atau dianggap “ada” dan “tidak ada”, padahal hak atas tanah wilayah diakui di dalam Undang Undang RI. Banyak pereturan yang berlaku dan ketetapan serta kebijakan lainnya yang tidak berpihak kepada kepemilikan hak-hak adat, sehingga pembangunan justeru menyengsarakan masyarakat bukan mensejahterakannya. Banyak sudah hak-hak adat yang diambil dan dialihkan ke pihak lain secara semena-mena.

Selanjutnya, masyarakat Melayu umumnya bermukim di kawasan perkampungan (desa). Karenanya, untuk mensejahterakan rakyat, maka seharusnya pembangunan dilakukan dengan berbasiskan kampung. Selama ini terjadi, rancangan dan pemusatan pembangunan selalu di kawasan perkotaan, sehingga kampung menjadi terabaikan. Kalaupun ada pembangunan di kampung-kampung belumlah memadai dan lazimnya masih bersifat “tambal sulam” atau sekedar pembangunan “kecil-kecilan” atau “bantuan” yang bersifat insidental dan tidak mengakar dan mendasar.

Pengalaman menunjukkan, bahwa pembangunan yang selalu “turun dari atas” akan jauh dari harapan rakyat, karena tidak benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat. Padahal, rakyat kecil, yang relatif

“tertinggal” dan “miskin” adanya di perkampungan (desa). Mereka inilah yang seharusnya diutamakan dan diperhatikan.

Contoh lain yang mudah disimak adalah dalam pembangunan sumberdaya manusia (pendidikan). Hampir semua lembaga pendidikan dipusatkan di perkotaan, sepanjang pendidikan di perkampungan terabaikan atau jauh dari memadai. Akibatnya, “anak-anak kampung” selalu tertinggal 7jauh dibandingkan dengan anak kota, dan tentulah tidak mampu bersaing untuk dapat ikut menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan unggul dikota-kota. Kesenjangan inilah yang menyebabkan “anak-anak kampung” kebanyakan putus sekolah atau pendidikannya tidak memadai, sehingga pembangunan di pedesaan berjalan lamban atau bahkan terabaikan sama sekali. Bila hal ini terus berlanjut, harapan untuk mempercepat pembangunan tentu akan tinggal harapan, karena sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan itu di lapisan terbawah jauh dari memadai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sudah saatnya pusat-pusat atau titik-titik pendidikan, terutama pendidikan khusus ataupun kejuruan, haruslah dipusatkan di wilayah perkampungan (desa). Diharapkan dengan memperkuat basis pendidikan dasar ini, “anak-anak kampung” mampu bersaing dalam merebut peluang pendidikan yang lebih tinggi di perkotaan dan sebagainya.

Cara lain untuk penerapan nilai-nilai asas budaya Melayu adalah dengan melakukan pendidikan budaya, baik melalui muatan lokal maupun dengan cara-cara lainnya formal dan informal.

Dalam bidang ekonomi misalnya, budaya Melayu memiliki konsep-konsep asas yang mereka pakai turun temurun. Di antaranya:

a.1. *Konsep Hutan Tanah*

Budaya Melayu mengatur pemanfaatan hutan tanah sesuai menurut fungsinya.

Hutan ini yang lazim disebut Hutan Tanah Wilayah, dimanfaatkan untuk:

a.1.1. *"TanahKampung":*

Tanah tempat pemukiman menetap (perkampungan). Di tanah ini *ada hak milik pribadi* yakni atas tanah perumahan dan perkarangan. Ketentuan adat mengenai tatacara membuat perkampungan disebut *"Adat Menyusuk Kampung"* atau *"Adat Membuka Kampung"*.

a.1.2. *"Tanah Dusun" :*

Tanah untuk berkebun tanaman keras dan sekaligus pencadangan perluasan kampung. Di tanah inipun *ada hak milik pribadi* yakni atas tanah kebun tanaman keras (karet, durian, cempedak, nangka, rambutan, rambai, manggis, mempelam dll). Ketentuan adat yang menetapkan tatacara membuat dusun disebut *"Adat Dusun"* atau *"Adat Berdusun"* atau *"Adat Menyusuk Dusun"*.

a.1.3. *"Tanah Peladangan" :*

Tanah ini khusus untuk berladang padi, baik *ladang kasang* (tanah tinggi, tanah kering) maupun *ladang bencah* (rawa). Di tanah ini *tidak ada milik pribadi*. Setiap peladang hanya diberi hak *menguasainya* dan *memanfaat-kannya* selama *"tiga tahun berladang"* berturut-turut. Selepas itu boleh

diolah oleh orang lain. Di tanah ini pun tidak dibenarkan bertanam tanaman keras, kecuali atas keputusan musyawarah adat yang menetapkan lahan (*Tanah Peladangan*) dimaksud dijadikan lahan perluasan "*Tanah Dusun*". Adat yang menetapkan tata cara berladang dan "*pantang larangnya*" dalam ketentuan adat disebut "*Adat berladang*" atau "*Undang Berladang*".

a.1.4. "*Rimba Larangan*" :

Terdiri dari "*Rimba Kepungan Sialang*" dan "*Rimba Simpanan*". Yang dimaksud dengan "*Rimba Kepungan Sialang*" adalah kawasan rimba yang didalamnya tumbuh "*Pohon Sialang*"(pohon kayu tempat lebah bersarang). Sedangkan "*Rimba Simpanan*" adalah rimba yang tidak ada pohon Sialang, tetapi menjadi *tempat hidup berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan*.

Adat Melayu menetapkan, kedua rimba dimaksud dilarang keras merusaknya. Pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaannya ditentukan melalui musyawarah adat persukuan, yang disebut : "*Adat Kepungan Sialang*" atau "*Adat Pesialangan*" dan "*Adat Rimba Larangan*" atau "*Adat Hutan Rimba*".

Selain itu mereka menentukan pula pemanfaatan khusus mengenai tokong pulau, sungai, suak, tasik dan danau serta hasil hutan yang semuanya bermuara kepada pelestarian alam sekitarnya dengan tetap memelihara keseimbangan secara alami. Hal ini dapat disimak dari ketentuan adat yang mengatur tata cara menangkap ikan dan mengelola hasil hutan yang disebut antara lain : "*Adat Menuba*", "*Adat Membelat*", "*Adat Menjaring*", "*Adat*

*Suak*”, “*Adat Tasik dan Danau*”, “*Adat Bergaharu*”, “*Adat Beramu*”, “*Adat Berotan*”, “*Adat Berdamar*”, “*Adat Bergetah*”, “*Adat Berburu*” dan sebagainya.

Semua jenis ketentuan adat ini menjelaskan secara rinci bagai mana cara menangkap ikan dengan “*pantang larang*” nya, bagai mana berburu dan mengambil hasil hutan juga dengan segala “*pantang larang*” nya.

Dengan adanya pembagian “*tataruang pemanfaatan hutan tanah*” ini beserta segala ketentuan adat yang diberlakukan secara turun temurun, maka mereka mampu membangun perkampungan, dusun (kebun) dan ladang dengan tidak merusak tatanan alam sekitarnya. Rincian masing-masing ketentuan adat itu lebih memperjelas sejauh mana masing-masing kawasan dapat dimanfaatkan dan sejauh mana pula mereka berupaya melestarikannya. Berasaskan pembagian inilah mereka mengolah dan memanfaatkan hutan tanahnya dengan cermat, sehingga tidak terjadi pembukaan lahan/hutan secara semena-mena. Kepada setiap anggota masyarakatnya diingatkan untuk benar-benar mentaati ketentuan dimaksud, agar penyelenggaraan kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik, aman dan tertib. Berbekal kesadaran itu pula mereka melakukan usaha-usaha kehidupan dengan penuh kearifan dan “*tahu diri*”, sesuai dengan ungkapan adatnya yang mengatakan: “*makan tidak menghabiskan, minum tidak mengeringkan*” atau dikatakan: “*berladang tidak melanggar Undang, beramu tidak mengharu biru, berikan tidak membinasakan, membakar tidak membawa balak*”

Bagi masyarakat adat, terlanggar “*pantang larang*” menjadi aib malu besar, apalagi sampai dikenakan sanksi hukum adat.

## **a.2. Konsep Pemanfaatan Hutan Tanah**

Adat Melayu mengatur pemanfaatan hutan tanah beserta segala isinya dengan cermat, yang hakekatnya adalah untuk kepentingan seluruh anggota

Kalau disimak dengan cermat, banyak sudah pembangunan yang berlangsung di Riau, sehingga Riau menjadi salah satu daerah terdepan dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan ekonomi makro. Banyak sudah kawasan Riau yang dijadikan proyek-proyek pembangunan yang berskala besar. Ada perkebunan besar kelapa sawit di Riau daratan, baik milik pemerintah maupun swasta; ada industri besar, ada pusat-pusat pengembangan industri seperti Batam, ada kilang-kilang minyak, ada usaha perkayuan, pabrik kertas, pengusaha hutan, gas dan sebagainya. Ada proyek PLTA Kotopanjang, ada industri kepariwisataan, ada pembangunan perumahan dan pemukiman, ada irigasi, pelabuhan, dermaga, peternakan dan sebagainya. Selain itu ada pula pembangunan di bidang pendidikan, dengan munculnya berbagai Perguruan Tinggi, akademi, dan sebagainya yang jumlahnya cukup banyak dengan beragam disiplin ilmu.

Selama ini, pembangunan dimaksud berjalan apa adanya, tanpa mendapat gangguan dari masyarakat, karena masyarakat memang menghendaki pembangunan. Namun, pembangunan dimaksud tidaklah seluruhnya mendapat sambutan dan dukungan penuh dari masyarakat, karena selain pembangunan itu ada yang tidak melibatkan masyarakat, juga ada diantaranya yang justru dianggap merugikan masyarakat tempatan, atau justru bertentangan dengan nilai-nilai asas agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakat.

**a. Kasus - kasus Sambutan Positif (Penerimaan) Masyarakat terhadap Pembangunan Berbagai Sektor**

Kasus-kasus sambutan positif masyarakat terhadap pembangunan di Riau dapat disimak antara lain dari:

*a.1. Transmigrasi*

masyarakatnya. Acuan ini menyebabkan hutan tanah menjadi milik masyarakat dan atau pesukuan, sedangkan milik pribadi hanya diberikan untuk keperluan tertentu, seperti perumahan dan pekarangan dan kebun tanaman keras. Hasil lainnya diatur pula secara rinci, merata dan adil, yang dibagi menurut alur patutnya sesuai dengan tatanan adat istiadat tempatan.

#### a.2.1. *Adat Tentang Membuat Perkampungan:*

Untuk membangun perkampungan diatur oleh ketentuan adat yang disebut "*Adat Menyusuk Kampung*" atau "*Adat Membuka Kampung*", intinya :

##### a.2.1.1. "*Menilik Tanah*":

Yakni mengkaji lahan untuk perkampungan dimaksud baik atau buruk. Ukuran penentuan itu disandarkan antara lain kepada: letak lahan dan keadaan lahan (tanah bukit atau tanah rawa), keseluruhan lahan, pengadaan air bersih (diutamakan yang ada aliran sungai atau suak), luas dan jarak antara lahan itu dengan kampung yang terdekat serta adanya sumber nafkah yang memadai di sekitarnya.

##### a.2.1.2 "*Mengkaji Asal*":

Yakni meneliti apakah lahan itu benar-benar milik pesukuannya atau termasuk kawasan orang lain; apakah lahan itu didapatkan dari orang lain (pesukuan lain) atau memang dari nenek moyangnya sendiri; apakah berbatasan langsung dengan orang lain

atau tidak; apakah lahan itu pernah dipersengketakan atau tidak; apakah lahan itu pernah dijadikan *Tanah Dusun* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Tanah Peladangan* atau tidak; apakah lahan itu bekas *Rimba Larangan* atau tidak”.

a.2.1.3. “*Menegok Tuah*”:

Yakni melihat dari pandangan kepercayaan masyarakat, apakah lahan itu “*bertuah*” atau tidak. Ukuran “*bertuah*” tidaknya mengacu kepada berbagai perhitungan sesuai dengan kepercayaan, adat dan tradisi yang dianut masyarakatnya, supaya tidak mendatangkan mudarat bagi masyarakat, karena tanah ini akan menjadi milik pribadi yang menerimanya. Namun demikian, walaupun tanah dimaksud menjadi milik pribadi, tetapi tetaplah *tidak boleh diperjual belikan kepada orang luar*. Bila terpaksa dijual haruslah kepada sesama warga pesukuan, atau diputuskan melalui musyawarah adat tempatan.

Acuan di atas memberi petunjuk, bahwa masyarakat Melayu tidaklah membuat perkampungan dengan semena-mena, tetapi melalui proses yang cukup panjang. Hal ini membuktikan bahwa mereka membangun perkampungan dengan perhitungan yang cermat, agar kampung itu memberi manfaat bagi penghuninya, menimbulkan rasa aman dan sejahtera. Kecermatan itu menjadi lebih jelas lagi ketika mereka membangun perumahan, yang di atur menurut adat dengan berbagai

“*Pantang Larangnya*”. Pelanggaran terhadap “pantang larang” dikenakan sanksi yang berat, karena dianggap menyimpang dari adat, dan dapat berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

#### a.2.2 *Adat Tentang Membuat Dusun:*

Pengertian *Dusun* dalam masyarakat Melayu umumnya adalah *perkebunan tanaman keras* yang kadang kala ditunggu oleh pemiliknya dengan mendirikan “*pondok dusun*”. Untuk membuat dusun, diberlakukan ketentuan adat yang disebut “*Adat Membuka Dusun*” atau “*Adat Menyusuk Dusun*”, yang intinya antara lain :

##### a.2.2.1. “*Menilik Tanah*” :

Yakni meneliti tanah dari berbagai aspek, seperti kesuburan tanah, ketinggian, jenis tanah, luas tanah, jenis tumbuhan yang ada, jenis hewan yang ada dll.

##### a.2.2.2. “*Mematut Tanah*” :

Yakni membagi-bagi lahan bagi anggota masyarakatnya berdasarkan musyawarah dan mufakat, dengan asas adil dan merata.

##### a.2.2.3. “*Besolang*” :

Yakni membuka lahan dengan bergotong royong. (Dalam masyarakat Melayu kegiatan bergotong royong, selain dari “*besolang*” disebut pula “*bepiari*,” “*betobo*” dan “*betayan*”)

Di Riau pembangunan transmigrasi umumnya tidak menjadi masalah dan tidak pula dipermasalahkan oleh masyarakat tempatan, karena mereka menyadari bahwa kedatangan transmigran itu adalah untuk membangun daerah ini, terutama dalam pertanian. Masyarakat tempatan juga merasakan manfaat keberadaan transmigran ini, antara lain keperluan pangan (terutama sayur mayur, sebab transmigrasi awal adalah disektor pertanian) mulai dapat dihasilkan di Riau, sehingga ketergantungan dari daerah Sumbar dan Sumut mulai berkurang.

Transmigran di Riau juga menularkan ketrampilan mengolah lahan pertanian, dan beternak (sapi dll) sehingga masyarakat tempatan mendapat pengetahuan, dan turut membuka lahan sebagaimana yang dilakukan para transmigran dimaksud.

Dari sisi lain, walaupun transmigrasi memerlukan lahan yang luas, serta mendatangkan ratusan ribu pendatang baru, namun masyarakat dapat menerimanya karena lahan transmigran lazimnya berada jauh dari pemukiman penduduk tempatan. Selain itu, masyarakat tempatan menyadari pula bahwa yang datang adalah saudara-saudara mereka yang umumnya hidup "miskin" dan memerlukan lahan untuk kehidupan hari depannya. Orang Melayu yang memiliki tenggangrasa yang tinggi, selalu berbaik hati menerima siapa saja yang memerlukan pertolongan dan selalu siap membantu apa yang dapat mereka bantu.

#### *a.2. Perkebunan Besar*

Awalnya, usaha pembukaan perkebunan besar mendapat sambutan positif dari masyarakat tempatan, karena mereka berharap dapat

menikmati pembangunan perkebunan itu bagi hari depannya. Itulah sebabnya, sejak awal dibukanya perkebunan besar di Riau masyarakatnya diam dan tidak melakukan reaksi penolakan, atau bahkan mudah dirayu oleh para investor untuk mendapatkan lahan masyarakat dengan berbagai cara. (Sampai tahun 2000 di Riau sudah dibuka lahan perkebunan seluas 2.187.554 hektar, dengan peningkatan rata-rata 7,64% pertahun). Bahkan masyarakat pun secara berangsur-angsur melibatkan diri dalam usaha perkebunan ini (walaupun bagian terbesar adalah pendatang) sehingga sampai tahun 2000 ada sekitar 923.605 kepala keluarga petani yang terlibat dalam 145 perkebunan besar swasta dan 1 perusahaan BUMN (PTPN V. (data Pemda Riau, 2001-2002).

Penolakan dari orang-orang Melayu Riau baru mencuat setelah masyarakat tempatan melihat bahwa pembukaan perkebunan besar nyaris tidak melibatkan mereka, dan nyaris tidak memberikan manfaat langsung. Bahkan sebaliknya, lahan mereka, hutan tanah wilayah dan kampung halamannya, pendam pekuburan dan banyak hak-hak adat mereka dijadikan lahan atau diambil dengan semena-mena.

### *a.3. Pembangunan Industri Besar*

Di Riau banyak dibangun industri besar, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah kabupaten dan kecamatan, bahkan sampai ke pedesaan. Awalnya masyarakat tempatan menerimanya dengan dada lapang, karena terkandung harapan memberi peluang kerja dan usaha bagi mereka. Namun, setelah industri itu berkembang, mereka kebanyakan hanya sebagai penonton, tanpa dilibatkan atau tanpa berpeluang untuk ikut menikmati hasilnya. Tenaga-tenaga kerja lokal nyaris tersisih dalam persaingan, baik karena alasan "kurang memenuhi persyaratan" atau

memang “sengaja disingkirkan”. Hampir semua peluang yang ada, mulai dari tenaga kerja sampai kepada peluang-peluang usaha diisi dan dimanfaatkan orang luar yang sengaja datang atau didatangkan ke Riau.

#### *a.4. Peningkatan SDM*

Orang-orang Melayu Riau memang mendambakan peningkatan SDM. Mereka mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDMnya. Itulah sebabnya mereka dengan penuh harapan mendesak pemerintah daerah agar membuat BLK dan Pusat-pusat Pelatihan dan Sekolah-sekolah Kejuruan. Namun, pembangunan dibidang ini lazimnya di lakukan di daerah perkotaan, sehingga tidak menjamah sampai daerah luar kota terutama di pedesaan. Akibatnya, yang menikmati peluang itu tetaplah masyarakat kota, sedangkan masyarakat pedesaan tetaplah terabaikan. Padahal, yang diharapkan masyarakat adalah peningkatan SDM yang merata di setiap daerah.

#### *a.5. Pendidikan*

Budaya Melayu sangatlah memuliakan ilmu pengetahuan, karenanya apapun pembangunan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentulah didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik pendidikan agama maupun umum. Namun, kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan belumlah dapat memenuhi harapan masyarakat, karena sampai saat ini masih sangat banyak daerah di Riau yang kekurangan sekolah, kekurangan guru dan sebagainya. Selain itu, kebijakan pemerintah masih mengacu kepada pemusatan pendidikan di daerah perkotaan, sehingga menelantarkan daerah-daerah, terutama daerah terpencil.

Diharapkan, dengan otonomi daerah ini, pembangunan pendidikan akan dapat lebih adil dan merata di setiap daerah, termasuk pendidikan unggulan yang sampai saat ini masih terkonsentrasi di perkotaan.

#### *a.6. PLTA Kotopanjang*

Pembangunan pusat tenaga listrik di Kotopanjang pada awalnya mendapat dukungan semua pihak, karena listrik menjadi salah satu keperluan pokok baik bagi pembangunan (industri dll) maupun untuk masyarakat. Apalagi, PLN Riau selama ini merupakan bagian dari PLN di Sumatera Barat, sehingga kemandirian PLN di Riau belum wujud.

#### *a.7. Kesehatan*

Budaya Melayu yang mengutamakan kesehatan amat mendukung pembangunan yang dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota masyarakatnya. Mereka juga menyadari, bahwa dalam perubahan zaman dan kemajuan dan teknologi, upaya-upaya kesehatan tradisional perlu pula ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Karenanya, pembangunan kesehatan perlu dilakukan. Hal ini tercermin dari derasnya dukungan masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Indikasi lain dapat pula disimak dari jumlah peserta KB (Keluarga Berencana) yang diikuti oleh orang-orang Melayu.

Di Riau, pembangunan kesehatan belumlah memenuhi harapan masyarakatnya, karena masih sangat banyak kendala yang belum teratasi, sehingga pembangunan kesehatan nyaris belum menyentuh daerah pedesaan.

### ***b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Sambutan Positif***

Sepanjang pembangunan dimaksud dianggap bermanfaat, sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai asas budayanya, maka pembangunan itu akan mereka sambut dengan positif. Secara umum faktor itu dapat dikaitkan dengan nilai agama, budaya, norma-norma sosial, keperluan dan aspirasi masyarakatnya.

Selain itu, rancangan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat tempatan, akan meningkatkan dukungan masyarakat. Masyarakat Melayu yang terbuka, menginginkan rancangan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terbuka pula, sehingga mereka dapat berperan langsung maupun tidak langsung.

Faktor lain, adalah sejauhmana pembangunan itu tidak merusak tatanan nilai yang ada, tidak merusak alam lingkungan atau tidak membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka. (Walaupun pembangunan dimaksud misalnya bermanfaat, namun bila merusak lingkungan dan sebagainya, yang membawa mudarat yang lebih besar, tentulah mereka tolak).

Selain itu, masyarakat Melayu juga mengharapkan dan menyambut baik bila pembangunan dilakukan secara menyeluruh (walaupun bertahap sesuai dengan skala prioritasnya), sehingga mereka merasakan dan mengangap pembangunan itu tidak sekedar “pembangunan asal jadi” atau sekedar “basa basi” saja.

### **c. *Lain-lain***

Budaya Melayu yang dinamis, tentulah mengharapkan dan mendukung pembangunan yang berterusan, sehingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Daerah Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malayisa dan Singapura, serta letak geografisnya yang

strategis, memerlukan pembangunan yang terus menerus, agar tidak “ketinggalan zaman”. Karenanya, apapun wujud pembangunan yang dapat mengangkat taraf hidup, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraannya, tentulah akan mereka dukung.

### **3. Sikap Negatif yang Ditunjukkan oleh Orang Melayu terhadap Pembangunan Riau Selama Ini.**

Hakikatnya Orang Melayu Riau tidak berprasangka buruk terhadap setiap pembangunan, karena pembangunan memang sangat diperlukan. Namun demikian, tidaklah bermakna semua pembangunan mereka dukung begitu saja. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mencermati dan menilai sesuatu pembangunan, baik mengacu kepada nilai agama, maupun budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya. Terhadap pembangunan yang dianggap menyimpang atau tidak serasi dengan nilai-nilai agama, budaya (adat istiadat) dan norma-norma masyarakatnya atau tidak sesuai dengan aspirasinya, tentulah mereka tolak atau setidak-tidaknya tidak mereka dukung.

Budaya Melayu yang memiliki rasa kesantunan yang tinggi, serta tenggangrasa yang cukup, selalu menunjukkan sikap penentangannya secara tidak berlebih-lebihan, atau mereka lakukan dengan “berdiam diri” atau melakukan “protes” dalam kewajaran tertentu. Karenanya, di Riau nyaris tidak ada penentangan terhadap pembangunan yang dilakukan dengan sikap terbuka, atau dilakukan dengan tindakan kekerasan, pengrusakan dan sebagainya. Budaya Melayu yang santun dan lemah lembut, menyebabkan masyarakatnya mampu bersikap arif, dan tidak melakukan tindakan penolakan yang diluar batas-batas kewajaran. Kalaupun ada, tentulah karena sudah sangat terpaksa dan menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil dalam agama dan budayanya.

Dari sisi prilaku masyarakatnya, Orang Melayu kadangkala menunjukkan sikap yang cenderung negatif terhadap pembangunan selama ini, karena mereka melihat bahwa pembangunan itu nyaris tidak menyentuh kehidupan

mereka. Kebijakan pembangunan ekonomi makro bukan saja menghabiskan banyak hak-hak adat dan pribadi, tetapi kebijakan itu sekaligus menyebabkan mereka “tersingkir” dan “terabaikan”. Masyarakat Melayu Riau yang hampir hidup miskin atau bahkan sebagian berada di bawah garis kemiskinan tentulah sangat mendambakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan mereka. Tapi kenyataan selama ini menunjukkan, tidak banyak pembangunan yang berpihak kepada rakyat miskin ini, sebaliknya, kadangkala menambah kemiskinannya.

Kebijakan itulah yang menjadi punca dari munculnya pandangan negatif terhadap pembangunan, sebab mereka selalu menjadi “korban” pembangunan, bukan menjadi sasaran dan tujuan pembangunan sebagaimana yang mereka harapkan. Apalagi dengan pelaksanaan pembangunan makro yang menghabiskan lahan dan hak-hak adat dan Hutan Tanah Wilayah, yang menyebabkan banyak tanah-tanah masyarakat diambil secara semena-mena oleh berbagai pihak, menyebabkan masyarakat menilai pembangunan selama ini hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, sedangkan mereka selalu menerima dampak buruknya. Itulah sebabnya, sebagian besar orang Melayu merasakan betapa pembangunan selama ini sebagai kebijakan “pemiskinan rakyat” bukan mengentaskan kemiskinan. Kenyataan menunjukkan, sampai tahun 2001 rakyat Riau masih 42,5% hidup miskin.

**a. Kasus - kasus Sambutan Negatif (Penentangan) Masyarakat terhadap Pembangunan Berbagai sektor**

Hakikatnya tidak banyak kasus yang berkaitan dengan sambutan negatif (penolakan) masyarakat terhadap pembangunan di Riau. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa pembangunan di Riau umumnya dianggap tidak terlalu jauh menyimpang dari aspirasi masyarakat. Namun demikian, ada juga kasus-kasus yang dapat diambil sebagai contoh penentangan dimaksud antara lain:

**SIKAP MASYARAKAT MELAYU RIAU  
TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH**

OLEH  
**TENAS EFFENDY**

**PEKANBARU**

putus jadi sepakat, niat bersama menjadi bulat, tak ada lagi beban yang berat”.

Asas musyawarah mufakat sebagai asas yang tidak dapat diabaikan, baik dalam merancang maupun dalam melaksanakan pembangunan. Melalui musyawarah dan mufakat itulah silang pendapat di satukan, selisih faham diselesaikan, dan ragu dan gamang dihilangkan. Apalagi dalam ketentuan adat Melayu keputusan tertinggi adalah dalam musyawarah dan mufakat. Apabila keputusan sudah diambil dan ditetapkan, maka semua anggota masyarakat harus mendukung dan bertanggungjawab terhadap pengamanan dan pelaksanaan keputusan dimaksud. Karenanya, keputusan tentang rancangan pembangunan bila sudah melalui musyawarah dan mufakat, akan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakatnya, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam arti yang luas. Sebaliknya, bila sesuatu rancangan tidak dimusyawarahkan dan tidak diputuskan dalam suatu musyawarah mufakat, maka rancangan itu dianggap tidak akan “mengikat”, dan dapat saja diabaikan oleh mereka yang tidak menyetujuinya.

*b.3. Menimbang sama berat, menyukai sama penuh, membagi sama banyak.*

Nilai ini mengajarkan untuk membuat rancangan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara adil dan merata. Orangtua-tua mengatakan: “membangun jangan bertumpak-tumpak”, maksudnya, pembangunan jangan dilakukan pada kawasan tertentu atau dilingkungan masyarakat tertentu saja, tetapi haruslah merata dan adil di seluruh kawasan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, nilai ini juga memberi petunjuk agar pembangunan haruslah dilakukan dengan menyeimbangkan pembangunan lahiriah (fisik)

dengan pembangunan batiniah (mental spiritual). Dengan keseimbangan inilah diharapkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahiriah dan sentosa batiniahnya. Orangtua-tua mengatakan: “membina bangsa, seimbang lahir batinnya”; atau dikatakan: “membangun negeri, dari lahir sampai kehati”; atau dikatakan: “dalam membangun dunia, untuk akhirat disiapkan pula”; atau dikatakan: “dalam membangun negeri, lahir dan batin sama diisi”. Ungkapan selanjutnya menegaskan : “dalam membangun masyarakat, cari yang berfaedah dunia akhirat”.

#### *b.4. Menyimak alam, mengkaji diri*

Nilai ini mengajarkan agar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, haruslah diawali dengan penelitian yang cermat terhadap alam dan semua potensi yang ada (sumber daya alam), serta mengkaji pula kemampuan diri (sumber daya manusia). Melalui kajian inilah dibuat rancangan yang diharapkan dapat memenuhi harapan semua pihak. Orangtua-tua mengatakan: “menyimak alam luar dan dalam, mengkaji diri untuk mengukur kemampuan sendiri”; atau dikatakan: “mengkaji alam dengan mendalam, diri diukur dengan jujur”.

Nilai ini memberi peluang terjalinnya hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang dianggap ahli dan berkemampuan, termasuk pemodal luar sepanjang tidak merugikan masyarakat dan menjatuhkan harkat, martabat, tuah dan marwahnya. Orangtua-tua mengatakan: “bila tidak mampu, cari yang mampu; bila tidak pandai, cari yang pandai; bila tidak tahu, cari yang tahu; atau dikatakan: “untuk membangun yang berfaedah, jangan malu merendah” (maksudnya, untuk mewujudkan pembangunan, jangan malu-malu menggunakan tenaga luar yang dianggap patut dan layak). Dengan demikian, pembangunan dapat

berjalan tanpa memaksakan diri bila benar-benar tidak memiliki daya dan kemampuan.

*b.5. Membangun jangsan merusak, membina jangsan menyalah.*

Nilai ini mengajarkan, agar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan jangsan sampai menyalahi ketentuan agama dan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya. Agama dan budaya hendaklah dijaikan “roh”, teraju, “pucuk jala pumpunan ikan” dalam merancang pembangunan. Karenanya, para perancang dan pelaksana pembangunan haruslah memahami seluk beluk agama dan budaya serta norma –norma sosial masyarakatnya, agar pembangunan itu benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Orangtua-tua mengingatkan: “bila membangun tidak senonoh, hasil tak ada masyarakat bergaduh”; atau dikatakan: “apabila membina tidak semenggah, lambat laun menjadi musibah”. Ungkapan adat menegaskan: “adat membangun negeri, jangsan lupakan diri; adat membangun desa, jangsan lupakan agama; adat membangun masyarakat, jangsan tinggalkan adat”. Ungkapan lain mengatakan: “dalam melaksanakan pembangunan, agama dimuliakan, budaya diutamakan, adat dikekalkan”. Selanjutnya dikatakan: “apabila agama tidak dipakai, alamat masyarakat akan meragai (sengsara dunia akhirat); apabila budaya tidak dipandang, alamat negeri ditimpa malang; apabila adat tidak diingat, lambat laun sengsaralah umat”. Ungkapan adat juga mengatakan: “apabila pembangunan hendakkan berkah, agama jangsan dipermudah; apabila membina hendak bermanfaat, jangsan sekali meninggalkan adat”.

Dengan pembangunan yang menjadikan kebudayaan sebagai “roh”nya, diharapkan jatidiri mereka tidak akan terkikis oleh perubahan dan

perkembangan zaman. Bahkan, dengan nilai-nilai hakiki jadinya itulah mereka menghadapi cabaran dan tantangan dari manapun juga.

*b.6. Menyimpai Persebatian*

Persebatian adalah persatuan dan kesatuan, yang harus dijadikan nilai asas dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Dari persebatian inilah munculnya rasa tanggungjawab bersama, lahirnya kegotongroyongan dalam masyarakat. Persebatian ini pula yang dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya kedalam pembangunan. Orangtua-tua mengatakan: “di dalam persebatian, beban berat menjadi ringan”; atau dikatakan: “apabila membangun bersama-sama, mana yang sulit menjadi mudah”; atau dikatakan: “apabila kerja beramai-ramai, tak ada kerja yang tak selesai”; “apabila kerja bersatu hati, faedahnya besar berjaya negeri”.

Di dalam budaya Melayu Riau, persebatian (persatuan dan kesatuan) ini diwujudkan dalam kegotongroyongan masyarakatnya yang disebut : “betobo”, “besolang”, “bepiari” dan “betayan”. Dengan asas ini pula masyarakat Melayu masa silam dapat membangun dan membina kampung dan negerinya dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercermin dalam banyak ungkapan, seperti: “dalam betobo, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah”. Selanjutnya dikatakan: “dalam besolang, yang sempit menjadi lapang”. “Di dalam bepiari, yang beban sama dipikul, yang hutang sama dilunasi”; “di dalam betayan, yang sakit sama dirasakan, yang susah sama ditanggungkan”.

Nilai persebatian ini juga sangat penting dalam merekat kerukunan hidup antar sesama anggota masyarakat, antar suku, antar puak dan sukubangsa bahkan antar agama. Dengan demikian, apapun pembangunan yang dilakukan selalu melibatkan

seluruh lapisan masyarakat dalam kebersamaan yang tulus.

Dari sisi lain, nilai persebatian dapat meningkatkan ketahanan bangsa, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah yang dapat mengancam bangsa dan negaranya. Dan nilai persebatian ini pula masyarakat tidak mudah diadu domba atau terpancing oleh isu-isu yang dapat merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*b.7. Bergulut selagi pagi, melenggang selagi lapang*

Nilai ini mengajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan cermat, memanfaatkan semua potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Budaya Melayu mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan hendaknya segera dilakukan, jangan ditunda atau berlalai-lalai. Waktu sangatlah penting, karenanya haruslah digunakan untuk mewujudkan pembangunan dalam arti luas. Ungkapan adat Melayu mengatakan: “bergulut (bersegera) selagi pagi, supaya hidup tidak merugi”; atau dikatakan: “melenggang selagi lapang, supaya tidak ditimpa malang”.

Orangtua-tua selalu mengingatkan: “apabila suka berlalai-lalai, alamat kerja takkan selesai”; atau dikatakan: “apabila kerja bermalas-malas, lambat laun hidup melengas” (hidup dalam derita sengsara yang berkepanjangan). Disipilin terhadap waktu memang sudah ditunjukkan oleh orang-orang Melayu, terutama masa silam. Mereka memahami benar, kapan harus turun ke laut menangkap ikan, dan kapan harus mengolah lahan pertanian, sesuai dengan musimnya. Kelalaian memanfaatkan waktu, bukan saja merugikan, tetapi dapat membawa kesengsaraan.

*b.8. Mau dengan semangat, tahu dengan berilmu*

Nilai ini mengajarkan agar setiap anggota masyarakat hendaklah memiliki kemauan keras untuk membangun negerinya, serta memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Ungkapan adat mengatakan: “besar kemauan, kecil penderitaan”; atau dikatakan: “siapa yang mau, takkan mendapat malu”, maksudnya: siapa yang memiliki kemauan keras, semangat atau etos kerja, hidupnya akan sejahtera, dan tidak akan mendapat malu dan tidak dipermalukan orang. Orangtua-tua mengatakan: “sampai niat karena semangat” atau dikatakan: “kalau semangat sudah menyala, hilang segala aral kendala”; atau dikatakan: “dengan semangat, tak ada kerja berat”.

Budaya Melayu sangatlah mendorong agar setiap anggota masyarakatnya memiliki kemauan yang merebut “semangat”. Bila seseorang kehilangan kemauan, disebut “patah semangat”, atau “hilang semangat”. Siapa saja yang sudah “patah semangat” atau “hilang semangat”, bermakna habislah gairah hidupnya, dia akan menjadi apatis, masa bodoh, dan tidak bermanfaat dalam hidupnya. Orang ini dianggap rendah dalam pergaulan sehari-hari. Sebaliknya, seseorang yang memiliki semangat yang pantang menyerah, memiliki kemauan yang membaja “esa hilang dua terbilang”, dianggap sebagai orang terpuji, bertanggungjawab, pemberani dan memiliki hari depan yang cerah. Itulah sebabnya, budaya Melayu mengajarkan agar anggota masyarakatnya selalu menanamkan nilai-nilai semangat ini sejak dini, agar dapat melahirkan generasi yang handal.

Budaya Melayu juga mengajarkan, bahwa merancang dan melaksanakan pembangunan

hendaklah dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Orangtua-tua mengatakan: “kalau membangun tidak berilmu, bagai pelita tidak bersumbu”; atau dikatakan: ”pekerjaan orang yang tidak pandai, ialah memandai-mandai”; atau dikatakan: “bila tak ada ilmu di dada, sebarang kerja akan sia-sia”. Karenanya, untuk merancang dan melaksanakan pembangunan dicari tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya, agar menghasilkan kerja yang baik dan tidak asal-asalan saja.

*b.9. Tegak tak berganjak, duduk tak beralih*

Nilai ini mengajarkan untuk memiliki pendirian yang kokoh, percaya diri dan bertanggungjawab. Pembangunan apapun namanya, haruslah dilakukan dengan bertanggungjawab penuh, baik oleh perancang maupun pelaksana dan seluruh lapisan masyarakatnya. Orangtua-tua mengingatkan: “bila tegak tidak berganjak, di situ tiang sama dicacak”; atau dikatakan: “bila duduk tidak beralih, kerja tidak mengenal letih”; atau dikatakan: “bila hidup percaya diri, menghadapi cabaran tidakkan lari”. Selanjutnya Orangtua-tua mengingatkan: “sekali melangkah, pantang berpaling tadah”, yakni cerminan dari nilai percaya diri, sehingga dalam merancang dan melaksanakan pembangunan tidak tergantung kepada pihak atau orang lain. Sebab, budaya Melayu sangat menentang ketergantungan kepihak lain, apalagi bila ketergantungan itu menyebabkan harga diri, tuah dan marwah bangsa sampai diinjak dan direndahkan orang.

*b.10 Lurus bagai damak*

Nilai ini mengingatkan agar setiap orang baik perancang ataupun pelaksana pembangunan hendaklah berperilaku “lurus”, yakni jujur dan terpercaya, taat memegang sumpah dan janji, setia dalam mengabdikan. Kejujuran akan menentukan

berhasil atau gagalnya pembangunan. Kejujuran akan menjauhkan orang dari korupsi dan perbuatan buruk lainnya. Orangtua-tua mengatakan: “bila membangun tidak lurus, negerinya makmur rakyatnya kurus”; atau dikatakan: “apabila membangun tidak jujur, alamat negeri akan hancur”.

Perancang pembangunan yang lurus, akan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya semata. Pelaksana pembangunan yang lurus, akan melaksanakan pembangunan sesuai menurut “alur dan patutnya”, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain, termasuk kepentingan pribadi dan sebagainya.

#### *b.11 Arif dalam menapis, bijak dalam mengayak*

Nilai ini mengajarkan agar perancang dan pelaksana pembangunan hendaklah memiliki kearifan dalam menyikapi aspirasi rakyat dalam pembangunan, serta memiliki kebijakan yang terpuji dalam menyerap nilai-nilai luar yang positif serta membuang nilai-nilai yang negatifnya. Budaya Melayu adalah budaya yang sangat terbuka, karenanya, diperlukan kearifan dan kebijakan dalam menapis dan mengayak nilai-nilai luar dimaksud, agar pembangunan tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat dan budaya serta perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negaranya.

Ungkapan adat mengatakan: “memakai yang sesuai, makan yang tertelan, mencontoh yang senonoh”; atau dikatakan: “mengambil ilmu yang sejudu” (serasi, sesuai, bermanfaat), mengambil teladan yang sepadan”. Ungkapan ini memberi peringatan, agar dalam merancang dan melaksanakan pembangunan apapun wujudnya,

hendaklah secara cermat, agar tidak membawa kemudharatan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Orangtua-tua mengatakan: “apabila mencontoh tidak senonoh, negeri yang aman jadi bergaduh”; atau dikatakan: “apabila memakai tidak sesuai, alamat rakyat akan bertikai”; atau dikatakan: “apabila mengambil yang tidak bermanfaat, faedah hilang timbul mudarat”.

#### *b.12 Berhemat cermat*

Nilai “berhemat cermat” bermakna, pembanguan hendaklah dilakukan dengan perhitungan yang masak, dengan pembiayaan yang tidak berlebihan, dan diawasi dengan ketat secara terus menerus. Orangtua-tua mengatakan: “apabila membangun tidak cermat, kerja yang baik menjadi mudarat”; atau dikatakan: “apabila biaya salah menaksir, alamat kerja jadi mubazir”; atau dikatakan: “apabila kerja tidak diawasi, banyaklah orang memperkaya diri” atau dikatakan: “apabila pembangunan tidak diawasi, takkan berfaedah bagi negeri”.

Nilai ini tentulah sangat bermanfaat dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, karena dengan berhemat cermat dan pengawasan yang berkelanjutan, banyak aset bangsa dan negara dapat diselamatkan dari orang-orang atau kelompok yang memanfaatkan pembangunan untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Selain itu, dengan nilai ini dapat diwujudkan pembangunan yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga dana dan tenaga yang dikeluarkan dapat memenuhi keinginan rakyat, yakni meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniahnya.

#### *b.13 Senasib sepenanggungan, seaib semalu*

Nilai ini mengutamakan rasa kebersamaan, sehingga dapat mengekalkan asas-asas kegotong royongan dalam membangun dan membina negeri dan bangsanya. Selain itu, nilai ini dapat melahirkan rancangan dan gagasan pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Orangtua-tua mengatakan: “mendapat sama berlabah, hilang sama merugi”; atau dikatakan: “hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicecah”; atau dikatakan: “malu seorang, malu sekandang”; atau dikatakan: “aib saudara, aib bersama”.

Ungkapan adat Melayu mengatakan: “adat hidup orang Melayu, sama merasa aib dan malu”; atau dikatakan: “adat hidup orang budiman, sama dipikul berat dan ringan”; atau dikatakan: “adat orang membina negeri, sama merasakan laba dan rugi. Selanjutnya dikatakan: “adat senasib sepenanggungan, membina negeri seiring jalan, membangun kampung bertenggan”.

#### *b.14 Pantang larang*

Budaya Melayu mengenal pula “pantang larang”, yakni hal-hal yang ditabukan oleh masyarakatnya. Pelanggaran terhadap “pantang larang” ini dapat menimbulkan permasalahan, karena dianggap menyimpang dari ajaran agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakat. Karenanya, merancang dan melaksanakan pembangunan seharusnya memperhatikan “pantang larang” ini agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, aman dan memenuhi harapan semua pihak. Orangtua-tua mengingatkan: “dalam merancang, ingat-ingat ke pantang larang”; atau dikatakan: “dalam bekerja, pantang larang jangan dilanda”; atau dikatakan: “dalam melaksanakan pembangunan, pantang larang jangan diabaikan”.

## **SIKAP MASYARAKAT MELAYU RIAU TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH**

### **1. Pendahuluan**

Orang Melayu Riau sebagai salah satu puak Melayu di Nusantara memiliki pandangan tersendiri terhadap pembangunan, baik pembangunan di daerahnya, maupun pembangunan secara nasional. Secara umum pembangunan dipandang positif, penting, dan harus dilakukan, karena pembangunan membawa perubahan kearah yang lebih baik, bahkan diharapkan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam arti luas yang menjadi harapan mereka. Karena sifat asas budaya Melayu adalah budaya yang terbuka, yang menginginkan terwujudnya kemajuan dan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya, maka budaya Melayu selalu terbuka pula menerima unsur-unsur budaya luar yang positif sepanjang mereka nilai serasi dan tidak menyalahi kaidah agama (Islam) dan budayanya. Sifat keterbukaan itu pula yang menyebabkan orang Melayu menginginkan agar setiap proses perancangan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakatnya di dalam pembangunan dimaksud.

Orang Melayu memandang pembangunan sebagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka memandang pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik, sepanjang tidak menghilangkan nilai-nilai asas agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya.

“Pantang larang” dimaksud tentulah “pantang larang” yang bersifat positif, yakni “pantang larang” yang benar-benar sesuai menurut pantangan dan larangan agama, budaya dan norma-norma masyarakatnya, bukan “pantang larang” yang tidak masuk akal atau yang menyimpang dari kaidah yang benar.

*b.15 Berlanjut bagai arus, bertali tiada putus*

Nilai ini mengajarkan agar pembangunan atau pembinaan terhadap masyarakat, kampung dan sebagainya hendaklah dilakukan secara terus menerus, (berkepanjangan, berkesinambungan). Budaya Melayu menolak pembangunan yang sifatnya “tambal sulam” atau “asal-asalan” saja. Orang tua-tua mengatakan: “membangun jangan separuh jalan, membina jangan setengah-setengah”. Ungkapan adat mengatakan: “adat membangun kampung jangan sepotong-sepotong; adat membangun negeri jangan asal jadi”. Ungkapan ini tidak melarang pembangunan secara bertahap, tetapi hendaknya jangan berhenti di tengah jalan. Selanjutnya ditegaskan: “supaya membangun membawa manfaat, jangan berhenti walaupun lambat”.

*b.16 Berakal budi*

Nilai ini mengajarkan agar pembangunan dan pembinaan masyarakat, bangsa dan negara hendaklah dilakukan dengan menggunakan akal budi, yakni rasa kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dikorbankan dengan semena-mena dan tidak pula pihak yang mengeruk keuntungan dengan sesuka hatinya. Orangtua-tua mengatakan: “di dalam kerja pembangunan, akal budi jadi pegangan”. Ungkapan adat menegaskan: “di dalam membina manusia, akal budi jadi tiangnya”.

Nilai ini juga mengingatkan agar pembangunan hendaklah dilakukan secara manusiawi, bukan semata-mata mengejar keuntungan material tetapi menghalalkan secara cara. Pembangunan jangan sampai memaksakan kehendak atau merampas hak-hak orang lain, atau merusak alam dan lingkungan, atau melakukannya secara membabi buta. Kebijakan pembangunan hendaklah benar-benar kebijakan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan, bukan kesengsaraan atau kebinasaan, baik bagi masyarakat, maupun alam dan lingkungan. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi acuan utama dalam pembangunan berakal budi, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terusir dengan semena-mena, dan tidak ada pula kelompok masyarakat yang mengeruk keuntungan berlimpah ruah di atas derita sengsara orang lain.

#### *b.17 Menuju pada yang baik*

Nilai ini hakikatnya memberi petunjuk agar setiap pembangunan dan pembinaan masyarakat hendaklah bertujuan untuk kebaikan bersama, dan tidak merusak yang sudah baik. Orangtua-tua mengatakan, “membangun jangan merusak, membina jangan membawa binasa”. Ungkapan adat menegaskan: “membangun membawa faedah, membina membawa berkah”.

Nilai ini seharusnya dijadikan tujuan dan sasaran pembangunan, agar tercapai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya. Dari sisi lain, nilai ini mengingatkan orang agar tidak merancang pembangunan hanya untuk kepentingan sesaat, atau untuk kepentingan politik, atau sekedar “membodohi” rakyat. Pembangunan haruslah benar-benar jelas tujuan dan sasarannya, yang kesemuanya untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

*b.18 Makan tidak menghabiskan,  
minum tidak mengeringkan.*

Nilai ini hakikatnya diarahkan kepada kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Orang Melayu sangatlah cermat dalam memperhatikan, mengatur dan memanfaatkan sumber daya alamnya, karena semuanya adalah “rahmat Tuhan” yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, tetapi harus pula dilakukan dengan tidak menimbulkan dampak negatif, seperti perusakan lingkungan, pencemaran, maupun pengurasannya dengan serakah. Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya alam cenderung dilakukan dengan semena-mena, dengan keserakahan, sehingga merusak alam dan lingkungan, serta mengeruk semuanya tanpa memikirkan kepentingan hari depan anak cucu. Perilaku yang buruk itu dapat disimak dari perambahan hutan secara membabi buta, pengerukan pasir laut dengan serakah. Serta pengerukan sumber daya alam lainnya tanpa mengenal batas dan memikirkan kepentingan hari depan generasi muda bangsa. Dampaknyapun sudah sangat banyak dirasakan, sehingga menjadi “musibah” yang tiada henti-hentinya menimpa bangsa ini.

Budaya Melayu sangat memantangkan pengrusakan sumber daya alam seperti itu, dan jauh-jauh hari sudah memberi amaran yang jelas. Namun, peringatan dan nilai-nilai asas budaya Melayu selama ini nampaknya memang terabaikan.

Nilai-nilai asas budaya Melayu diatas hanya sebagai contoh dari beragam nilai positif budaya Melayu yang dapat disimak dan dihayati dalam merancang dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas. Bahkan nilai-nilai dimaksud sepatutnya dijadikan acuan bagi daerah-daerah

yang selama ini melakukan pembangunan secara besar-besaran.

**c. Faktor-faktor Dominan Keberhasilan Pembangunan dalam Pandangan Budaya Melayu**

Keberhasilan pembangunan dalam pandangan budaya Melayu tidak terlepas dari sejauhmana nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma sosial masyarakatnya terserap dan terwujud dalam pembangunan dimaksud. Faktor lain yang utama adalah sejauh mana pembangunan dan pembinaan itu dapat mencapai tujuan dan sasarannya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dalam pengertian sejahtera lahiriah dan sejahtera pula batiniahnya. Kesejahteraan ini tentulah ada kait maitnya dengan ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Budaya Melayu juga memandang keberhasilan pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bentuk mental spiritual, bukan hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga politik, keamanan, ketertiban dan persebatian (persatuan dan kesatuan) masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan ditandai pula oleh perilaku masyarakatnya yang agamis, berbudaya dan bermoral mulia. Akhlak, sebagai perilaku hendaklah tetap terpelihara dan menjadi jatidirinya. Karenanya, keberhasilan pembangunan dalam budaya Melayu tidak dapat di ukur hanya dari keberhasilan pembangunan fisik ataupun material semata, tetapi juga dari sisi mental spiritual.

Orangtua-tua selalu mengingatkan, agar pembangunan tidak menghilangkan jatidiri masyarakat, tidak mengikis nilai-nilai luhur budaya dan tidak menghapus norma-norma sosial yang positif. Karenanya, pembangunan dikatakan gagal, bila pembangunan hanya membangun

fisik semata, atau membangun pertumbuhan ekonomi semata, yang berakibat buruk terhadap tatanan nilai agama, budaya dan adat istiadat tempatan, sehingga masyarakatnya kehilangan jatidiri dan nilai-nilai luhurnya.

Dari sisi lain, pembangunan dapat dikatakan berhasil, bila pembangunan itu membawa perubahan pada kehidupan yang lebih baik, membawa dampak yang positif, membawa pembaharuan yang serasi dengan nilai-nilai asas yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya. Atau dapat dikatakan, pembangunan yang berhasil ialah yang memberikan sebesar-besar manfaat bagi masyarakat, mengekalkan jatidiri dan membawa kemajuan kearah kehidupan yang lebih beradab.

Budaya Melayu memahami benar, bahwa dampak pembangunan yang salah arah atau salah rancang atau salah melaksanakannya, dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, bahkan dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Atau dapat pula menyebabkan masyarakat terjebak kepada prilaku materialis yang rakus, sehingga rusaklah tatanan nilai agama dan budayanya. Orangtua-tua Melayu mengingatkan: "tanda pembangunan membawa manfaat, hidup sejahtera marwah terangkat"; atau dikatakan: "tanda pembangunan membawa faedah, iman meningkat kemakmuran melimpah"; atau dikatakan: "tanda pembangunan membawa berkah, hidup rukun aman sentosa". Ungkapan adat menegaskan: "tanda pembangunan diridhoi Allah, masyarakat aman nikmat melimpah".

#### ***d. Lain-lain***

Perlu difahami bahwa budaya Melayu adalah budaya yang sangat bersebuti dengan agama Islam. Tolok ukur keberhasilan pembangunan tentulah tidak terlepas dari nilai-nilai asas yang diajarkan Islam. Karenanya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kacamata Islam sebagai landasan utama budaya Melayu.

Islam mengajarkan pembangunan yang seimbang lahiriah dan batiniah, yang mengacu kepada hablu min Allah (hubungan dengan Allah) dan hablu minan nas (hubungan sesama manusia atau makhluk). Maknanya, pembangunan yang berhasil ialah yang mutlak sejalan dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi, (antara kepentingan hidup di dunia dan kepentingan hidup di akhirat, keseimbangan antara material dan mental spiritual, antara lahiriah dengan batiniah) dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan (alam), karena manusia ditugaskan pula oleh Allah sebagai *Khalifah* di permukaan bumi ini yang wajib memelihara alam dengan sebaik-baiknya.

## **2. Sikap Positif yang Ditunjukkan oleh Orang Melayu dalam Pembangunan Riau Selama Ini**

Orang Melayu selama ini sudah menunjukkan sifat dan sikap positifnya terhadap pembangunan di Riau. Keinginan membangun Riau ini pula yang menjadi salah satu pendorong perjuangan pembentukan Provinsi Riau era tahun 1950-an yang silam. Orang-orang Melayu memang merindukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup dan kecerdasan masyarakatnya dalam arti yang seluas-luasnya. Bagi mereka, pembangunan adalah penting dan sangat penting, karenanya harus dilaksanakan dengan bersungguh hati. Bahkan, untuk pembangunan itu pula mereka mereka sudah sangat banyak mengorbankan hak-hak mereka, termasuk hak-hak atas hutan tanah wilayah, kampung halaman, dusun dan sebagainya, yang sebagian besar sudah dikuasai pihak luar. Untuk pembangunan itu pula lahan-lahan strategis dan subur berpindah tangan, baik untuk perkebunan besar, industri, transmigrasi dan sebagainya, mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Karena menginginkan pembangunan berlangsung di Riau, orang-orang Melayu sebagian tersingkir dari kampung halamannya, sebagian kehilangan hutan tanah wilayahnya, sebagian kehilangan tanah pendam pekuburan leluhurnya, sebagian kehilangan tanah

Masyarakat Melayu yang majemuk, selalu berkembang dalam proses yang cepat, yang berpacu dengan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi. Kemajemukan masyarakat memberi peluang besar menumbuhkan pembangunan dalam berbagai sektor, sehingga pembangunan selalu berjalan dan terus berjalan. Letak geografis Riau yang strategis, memberi peluang terjadinya kontak-kontak budaya dengan masyarakat luar, yang dapat mendorong masyarakatnya untuk terus berubah dan merindukan perubahan yang membawa kesejahteraan hidup lahiriah dan batiniah. Selain itu, Riau memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat dijadikan modal dalam melaksanakan dan mempermudah terwujudnya pembangunan.

Karenanya, orang Melayu sangat mendukung pembangunan. Namun demikian, dukungan terhadap pembangunan tentu saja dengan berbagai pertimbangan terutama berkaitan dengan tujuan dan sasaran, rancangan dan pelaksanaannya, serta manfaatnya bagi mereka dan masyarakatnya, dengan mempertimbangkan beragam dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan dimaksud.

Budaya Melayu yang dinamis dan masyarakatnya yang kreatif, memandang pembangunan dengan sangat positif, karena sesuai dengan asas nilai budaya mereka. Hal ini pula yang mendorong orang-orang Melayu untuk memacu pembangunan di daerahnya, sebagai upaya mencapai tujuan hidup sejahtera di dunia untuk mencapai kesejahteraan akhirat.

Budaya Melayu yang Islami, senantiasa memberikan dorongan kepada masyarakat pendukungnya untuk mengembangkan akal dan fikiran dalam merancang dan melaksanakan pembangunan, sebab, berdiam diri adalah perilaku "dayus" dan "apatiss" yang dipantangkan. Bekerja, membangun apa saja merupakan perwujudan tanggungjawab pribadi dan masyarakat, baik terhadap diri dan keluarga maupun masyarakat luas.

## ***a. Makna Pembangunan dalam Budaya Melayu***

Di dalam pemahaman budaya Melayu, pembangunan mengandung makna yang luas. Pembangunan dimaknakan antara lain: membangun, membina, mewujudkan gagasan atau rancangan, mengupayakan lahirnya sesuatu, menegakkan sesuatu, mengangkat sesuatu, memancangkan sesuatu dan seterusnya, yang kait mait dengan perwujudan keperluan hidup lahiriah dan batiniah. Membangun bermakna pula sebagai ikhtiar, upaya atau usaha untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan masa depan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pandangan dimaksud menyebabkan pembangunan mengandung makna sebagai “kewajiban hidup” yang harus difahami oleh setiap warganya.

### ***a.1. Makna Pembangunan sebagai Membangun***

Membangun, bermakna membuat sesuatu, merancang sesuatu, mewujudkan sesuatu. Orangtua-tua Melayu mengatakan: “membangun ialah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada”. Ungkapan lain menegaskan: “membangun ialah melahirkan sesuatu yang baru, yang mendatangkan sebesar-besar manfaat bagi diri dan masyarakat pelakunya”.

### ***a.2. Makna Pembangunan sebagai Membina***

Budaya Melayu menyebutkan pembangunan dapat pula bermakna membina sesuatu agar tetap terpelihara, terawat, bahkan meningkatkan mutunya secara berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya sekedar mewujudkan sesuatu yang baru, tetapi dapat pula melestarikan sesuatu secara terus menerus kemudian mengekalkannya. Orangtua-tua mengata-

kan: “membina sesuatu untuk mengekalkannya, atau membina sesuatu untuk mewujudkannya”

Dari pemahaman itulah munculnya sebutan “seni bina” atau “arsitektur” tradisional Melayu, yang intinya berkaitan dengan membangun dan membina bangunan dalam beragam bentuk dan keperluan. Ungkapan adat Melayu mengatakan: “apabila hidup hendak sentosa, jangan lalai membina desa”; atau dikatakan: “apabila hidup hendak terpuji, jangan lengah membina negeri”.

### *a.3. Makna Pembangunan sebagai menanam sesuatu*

Di dalam ungkapan lain dikatakan: “yang dikatakan kerja membangun, bagaikan kerja menanam pohon, dari biji berdahan rimbun, tempat berteduh turun temurun”. Selanjutnya dikatakan: “yang disebut kerja membangun, menanamkan sesuatu agar dapat tumbuh dan berkembang, atau menanam sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, atau menanam sesuatu supaya lebih sempurna atau supaya manfaatnya jadi bertambah dan memberi sebesar-besar faedah bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.

### *a.4. Makna Pembangunan sebagai Membangkitkan sesuatu*

Pembangunan dapat pula bermakna membangkitkan sesuatu, seperti membangkitkan semangat, membangkitkan nilai - nilai luhur budaya seperti : nilai-nilai yang dapat membangkitkan harkat dan martabat, tuah dan marwah, serta nilai-nilai kebangsaan, nilai persaudaraan, nilai hidup bertanggungjawab, nilai-nilai kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Orangtua-tua menyebutkannya sebagai “membangkit batang terendam” atau dikatakan “membangkit harga diri dan percaya diri”.

a.5. *Makna Pembangunan sebagai upaya mengangkat tuah dan marwah, harkat dan martabat bangsa.*

Budaya Melayu memandang pembangunan sebagai upaya untuk mengangkat tuah dan marwah, harkat dan martabat bangsanya. Mereka meyakini, hanya bangsa yang memiliki tuah dan marwah, harkat dan martabat yang dapat duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa dan masyarakat lainnya. Karenanya, pembangunan diperlukan dan harus didukung oleh semua pihak.

a.6. *Makna Pembangunan sebagai Pengekal Jatidiri*

Orang Melayu menyadari pentingnya upaya untuk mengokohkan dan mengekalkan jatidiri kemelayuannya melalui pembangunan. Mereka meyakini bahwa dengan kokoh dan kekalnya jatidiri kemelayuannya, dapat menjadi benteng dalam menghadapi beragam cabaran dari manapun juga, serta mampu menapis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan mampu pula menyerap nilai-nilai positifnya yang bermanfaat bagi mereka.

Selain itu, dengan kokoh dan kentalnya jatidiri kemelayuannya, dapat diandalkan untuk menghadapi akibat buruk dari perubahan zaman, perubahan dan pergeseran nilai dan perubahan masyarakatnya. Asas inilah yang mendorong orang-orang Melayu untuk terus berupaya untuk membangun negeri dan masyarakatnya, agar menjadi masyarakat atau bangsa yang memiliki jatidirinya yang Islami.

Dari penjelasan diatas diperoleh petunjuk, bahwa pembangunan amatlah luas maknanya dalam budaya Melayu, karena melalui pembangunan itulah harkat, martabat, tuah dan marwah masyarakat, bangsa dan negaranya dapat diangkat dan

dikembangkan. Melalui pembangunan itu pula kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Melalui pembangunan itu pula jatidiri masyarakatnya dapat dikekalkan. Itulah sebabnya Orangtua-tua Melayu selalu mengingatkan agar tidak berlalai atau berlelah dalam melaksanakan pembangunan.

Orangtua-tua Melayu menegaskan: “membangun kampung turun temurun, membina desa sepanjang masa”, atau dikatakan; “*membangun kampung berkepanjangan, membina desa tiada kesudahan*”; atau dikatakan: “*membangun sepanjang dapat, membina sepanjang hayat*”. Asas inilah yang sejak dahulu menjadi acuan orang Melayu untuk terus menerus membangun kampung, negeri, masyarakat dan bangsanya. Mereka membangun tidak hanya sekedar mencari kesenangan duniawi, tetapi juga mencari kedamaian batiniahnya.

**b. Nilai - nilai yang Harus Diperhatikan dalam Pembangunan.**

Membangun tidaklah dapat dilakukan dengan semena-mena, tetapi haruslah dengan perhitungan yang rasak, serta dilandasi oleh nilai-nilai asas yang di dalam masyarakatnya. Orangtua-tua Melayu mengatakan: “membangun banjar bertunjuk ajar, membangun kampung tolong menolong, membina bangsa seiya sekata, membangun negeri berjatidiri”. Ungkapan-ungkapan menunjukkan, bahwa pembangunan haruslah dirancang dengan sebaik dan sesempurnakan mungkin, dilaksanakan dengan cara terus menerus, dilakukan secara bersama-sama (nilai kegotongroyongan), serta dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan agama masyarakat, yakni nilai-nilai asas yang menjadi jatidirinya. Dengan keterpaduan itulah pembangunan dapat wujud, dan dapat mensejahterakan lahiriah dan batiniah masyarakatnya.

Agar pembangunan dapat wujud dengan baik dan sempurna, serta memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat, maka budaya Melayu menganjurkan supaya di dalam merancang dan melaksanakan pembangunan hendaklah dilakukan secara cermat, menyerap aspirasi masyarakatnya, disesuaikan dengan potensi daerah, masyarakat dan sebagainya. Rancangan dan pelaksanaannya hendaklah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Orangtua-tua mengingatkan: “merancang jangan sebarang-barang, merencana jangan semena-mena”, maksudnya, di dalam membuat rancangan atau perencanaan pembangunan hendaklah secara cermat dan seteliti mungkin. Selanjutnya dikatakan: “Apabila hendak membangun desa, duduk mufakat seiya sekata”; atau dikatakan: “apabila hendak membina negeri, jangan bekerja sendiri-sendiri”. Ungkapan lain menegaskan: “kalau rancangan memandai-mandai, alamat kerja takkan selesai”; atau dikatakan: “apabila rencana mengada-ada, duit habis hasil tak ada” atau dikatakan: “kalau membangun tidak sempurna, arang habis besi binasa, badan letih tangan pun hampa”.

Budaya Melayu sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai asas budaya dan agamanya di dalam merancang dan mewujudkan pembangunan. Nilai-nilai asas itu adalah jati diri mereka, yang dijadikan “roh” atau “jiwa” dalam mewujudkan pembangunan. Nilai-nilai dimaksud antara lain:

*b.1. Berfikiran panjang, berpandangan luas.*

Nilai ini memberi petunjuk, bahwa setiap rancangan pembangunan haruslah dengan berfikiran jauh ke depan dan berpandangan luas. Asas ini menyuruh orang untuk membuat visi, misi dan strategi pembangunan jangka panjang. Orangtua-tua mengatakan: “merancang pembangunan berpandangan jauh ke depan”; atau dikatakan: “merancang dengan meluaskan pandang”.